

**PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH* JASSER AUDA  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM 210201110158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH* JASSER AUDA  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM 210201110158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* JASSER AUDA**

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Hormat Kami,

  
Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM. 210201110158

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM 210201110158 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* JASSER AUDA**

**(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Aksh Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

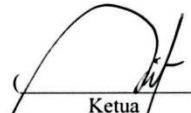
Dewan Penguji Skripsi saudari Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah, NIM 210201110158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH* JASSER AUDA  
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

  
Ketua

2. Dr. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211024

  
Anggota Penguji

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
Anggota Penguji

Malang, 16 Desember 2024  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

*(Al-Maidah [5]: 90)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamīn*, segala puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam, atas segala Rahmat dan Karunianya yang mampu membantu peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI’AH* JASSER AUDA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang).”** Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju zaman islamiyyah dan membawa uswatun khasanah bagi umatnya. Semoga kelak kita bisa diakui sebaagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya, Aamiin.

Dengan segala bimbingan, pengarahan, motivasi, dan upaya serta dukungan baik dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, peneliti sampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, arahan dan dukungan untuk membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan teliti.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan fasilitas dan ilmu serta bimbingan yang diberikan kepada peneliti. Semoga dapat menjadi amal jariahnya.
7. Seluruh keluarga besar KUA Klojen Kota Malang yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada Bapak Darmin, Alm. Ibu Nurul Ngazizah, Ibu Sulastri, Abi Munir, Umi Musyrifah, yang merupakan orang tua dari peneliti. Terimakasih banyak saya ucapkan untuk segala kasih sayang, doa, usaha, waktu, motivasi dan dukungan yang selama ini diberikan kepada peneliti.
9. Kepada kakak peneliti drh. Siti Faidatul Masruroh dan suami, serta Sholihin Yusuf al-Anshori, atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan.
10. Kepada teman-teman saya, circle ajarin dong puuh sepuhh (Azizah, Wildan, Rakhi, Fajar), circle jamet merjo, teman-teman forsmawi, Itak, Alin dan seluruh teman-teman HKI angkatan 2021 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, serta Mas Ilyas yang sudah membimbing saya dari maba sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala bentuk

dukungan, bantuan, semangat, waktu, dan apresiasinya selama ini. Semoga tali silaturahmi yang baik ini tidak akan terputus. Aamiin.

11. Kepada diri saya sendiri, Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah. Terimakasih karena telah mampu berjuang dan masih bertahan dalam keadaan apapun sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh pihak, dan semoga peneliti mendapatkan ilmu yang berkah selama menempuh pendidikan. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, sehingga peneliti akan menerima dengan senang hati terkait kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.

Malang, 20 November 2024  
Penulis,

Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM. 210201110158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pedoman pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin.

### B. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | B                  | be                         |
| ت          | ta   | T                  | te                         |
| ث          | sa   | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | je                         |
| ح          | ha   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | KH                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | D                  | de                         |

|   |        |         |                             |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ذ | zal    | Ẓ       | zet (dengan titik di atas)  |
| ر | ra     | R       | er                          |
| ز | za     | Z       | zel                         |
| س | sin    | S       | es                          |
| ش | syin   | Sy      | es dan ye                   |
| ص | ṣad    | Ṣ       | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | Ḍ       | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | Ṭ       | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | Ẓ       | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ...’... | koma terbalik keatas        |
| غ | gain   | G       | ge                          |
| ف | fa     | F       | ef                          |
| ق | qof    | Q       | ki                          |
| ك | kaf    | K       | ka                          |
| ل | lam    | L       | el                          |
| م | mim    | M       | em                          |
| ن | nun    | N       | en                          |
| و | wawu   | W       | we                          |
| ه | ha     | H       | ha                          |
| ء | hamzah | ‘       | apostrof                    |
| ي | ya     | Y       | ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda                                                                             | Nama   | Huruf latin | Nama |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
|  | fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | damah  | U           | U    |

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
فَعَلَ - *fa'ala*                              سُنِيَ - *su'ila*

#### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf                                                                     | Nama                          | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|
|  | <i>Fathah</i> dan <i>ya</i>   | <i>Ai</i>      | a dan i |
|  | <i>Fathah</i> dan <i>wawu</i> | <i>Au</i>      | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                      هَوْلٌ - *haula*

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ا           | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| ي...ي           | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>   | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |
| و...و           | <i>damah</i> dan <i>wawu</i>  | <i>Ū</i>        | u dan garis di atas |

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ – yaqūlu

### E. *Ta Marbūṭah*

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال    | <i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>          |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة            | <i>Ṭalḥah</i>                   |

## F. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## H. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|                  |        |                    |
|------------------|--------|--------------------|
| Hamzah di awal   | اكل    | <i>Akala</i>       |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir  | التوء  | <i>an-nau'u</i>    |

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازيقن : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila waal-mīzan*

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| وما محمد الا رسول      | <i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>         |
| ولقد راه بالافق المبين | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

## DAFTAR ISI

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| COVER.....                                   | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....             | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                     | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | iv    |
| MOTTO.....                                   | iii   |
| KATA PENGANTAR.....                          | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                  | ix    |
| DAFTAR ISI .....                             | xvi   |
| DAFTAR TABEL.....                            | xviii |
| ABSTRAK .....                                | xix   |
| ABSTRACT.....                                | xx    |
| ملخص البحث .....                             | xxi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 1     |
| A. Latar Belakang .....                      | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 8     |
| B. Manfaat Penelitian .....                  | 9     |
| C. Definisi Operasional.....                 | 10    |
| D. Sistematika Pembahasan.....               | 11    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                | 13    |
| A. Penelitian Terdahulu.....                 | 13    |
| B. Kajian Teori.....                         | 18    |
| 1. Bimbingan Perkawinan .....                | 18    |
| 2. Judi Online .....                         | 26    |
| 3. <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda ..... | 34    |
| BAB III METODE PENELITIAN.....               | 44    |
| A. Jenis Penelitian .....                    | 44    |
| B. Pendekatan Penelitian .....               | 45    |
| C. Lokasi Penelitian .....                   | 45    |
| D. Jenis Dan Sumber Data.....                | 46    |
| E. Metode Pengumpulan Data.....              | 47    |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F. Metode Pengolahan Data.....                                                                                     | 50  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                       | 53  |
| A. Pelaksanaan BIMWIN dengan Penambahan Materi Bahaya Judi Online di KUA Klojen Kota Malang.....                   | 53  |
| 1. Profil KUA Klojen Kota Malang.....                                                                              | 53  |
| 2. Struktur Organisasi.....                                                                                        | 54  |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Klojen .....                                                                         | 54  |
| 4. Pelaksanaan BIMWIN dengan Penambahan Materi Bahaya Judi Online di KUA Klojen Kota Malang .....                  | 55  |
| B. Analisis Penambahan Materi Bahaya Judi Online dalam BIMWIN Perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda ..... | 64  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                                   | 86  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                | 86  |
| B. Saran.....                                                                                                      | 87  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                               | 89  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                             | 95  |
| A. Dokumentasi Observasi dan Wawancara .....                                                                       | 95  |
| B. Pedoman Pertanyaan Wawancara.....                                                                               | 99  |
| C. Surat Perizinan Penelitian .....                                                                                | 100 |
| D. Surat Edaran Tentang Bimbingan Perkawinan.....                                                                  | 102 |
| E. SOP Bimbingan Perkawinan KUA Klojen 2024.....                                                                   | 104 |
| BUKTI KONSULTASI .....                                                                                             | 106 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                                                                         | 107 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....                      | 15 |
| Table 3.1 Daftar Informan.....                            | 48 |
| Table 4.1 Struktur Organisasi KUA Klojen .....            | 54 |
| Table 4.2 Daftar Nama Pemateri Bimbingan Perkawinan ..... | 62 |

## ABSTRAK

Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah, NIM 210201110158, **PENAMBAHAN MATERI BAHAYA JUDI ONLINE DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARIAH* JASSER AUDA (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Bahaya Judi Online, *Maqāsid Syariah* Jasser Auda

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin untuk menjaga keharmonisan keluarga. Melihat kondisi sosial masyarakat saat ini, dapat diketahui kasus perceraian karena judi online yang meningkat. Penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan merupakan sebuah himbauan baru dari Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dengan harapan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya judi online dalam keharmonisan keluarga kepada calon pengantin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan penambahan materi bahaya judi online dan menganalisis penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan yang ditinjau dari perspektif *maqāsid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris karena hasil dari penelitian ini sesuai dengan kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Klojen dilaksanakan 2 kali setiap bulan dengan melihat kondisi jumlah pendaftar pernikahan pada bulan tersebut. Praktik penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen dilakukan secara langsung dengan mendatangkan pemateri dari luar. Penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan telah relevan dengan *maqāsid syariah* Jasser Auda baik dari teori *maqāsid* maupun enam fitur pendekatan sistemnya.

## ABSTRACT

Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah, NIM 210201110158, **ADDING MATERIALS TO THE DANGER OF ONLINE JUDGING IN THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE GUIDANCE FOR GROOMING CALENDARS PERSPECTIVE MAQĀSID SYARIAH JASSER AUDA (Study at the Office of Religious Affairs Klojen District Malang City)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Keywords:** Marriage Guidance, Dangers of Online Gambling, *Maqāsid Syariah* Jasser Auda

Marriage guidance is one of the government programs that aims to provide guidance to prospective brides to maintain family harmony. Looking at the current social conditions of society, it can be seen that divorce cases due to online gambling are increasing. The addition of material on the dangers of online gambling in marriage guidance is a new appeal from the Director of Islamic Public Guidance of the Ministry of Religion, with the hope of providing an understanding of the dangers of online gambling in family harmony to prospective brides.

The purpose of this research is to find out how the implementation of marriage guidance with the addition of material on the dangers of online gambling and analyze the addition of material on the dangers of online gambling in marriage guidance from the perspective of *maqāsid syariah* Jasser Auda. This research is included in the type of empirical juridical research because the results of this research are in accordance with the legal reality that exists in society. The data obtained is the result of interviews and observations. This research uses a qualitative approach, because this research produces descriptive data analysis.

The results of this study explain that the implementation of marriage guidance at KUA Klojen is carried out twice a month by looking at the conditions of the number of marriage registrants in that month. The practice of adding material on the dangers of online gambling at KUA Klojen is carried out directly by bringing in speakers from outside. The addition of material on the dangers of online gambling in marriage guidance is relevant to Jasser Auda's *maqāsid sharia* both from the *maqāsid* theory and the six features of the system approach.

## ملخص البحث

دوي إثنًا سَعِيدَتُون نافعة 210201110158 إضافة مواد عن خطر التحكيم عبر الإنترنت في تطبيق دليل الزواج للأطفال من منظور القاضية >> سعيد سياريه جاسر عودة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة كلوجين، مدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: أحسن دينل المصطفى

الكلمات المفتاحية: إرشادات للزواج، مخاطر القمار عبر الإنترنت، مقامرة عبر الإنترنت، مقامرة جاسر عودة

يُعد برنامج الإرشاد الزواجي أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الإرشاد للمقبلين على الزواج من المقبلين على الزواج للحفاظ على الانسجام الأسري. وبالنظر إلى الظروف الاجتماعية الحالية للمجتمع، يمكن ملاحظة تزايد حالات الطلاق بسبب القمار عبر الإنترنت. إن إضافة مادة حول مخاطر المقامرة عبر الإنترنت في إرشادات الزواج هي دعوة جديدة من مدير الإرشاد العام الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية، على أمل توفير فهم لمخاطر المقامرة عبر الإنترنت على الانسجام الأسري للمقبلين على الزواج من العرسان والعرائس.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ إرشادات الزواج مع إضافة مواد مخاطر المقامرة عبر الإنترنت وتحليل إضافة مواد مخاطر المقامرة عبر الإنترنت في إرشادات الزواج والتي تتم مراجعتها من منظور الشريعة الشرعية جاسر عودة. تم إدراج هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي لأن نتائج هذا البحث متوافقة مع الواقع القانوني في المجتمع. البيانات التي تم الحصول عليها هي نتائج المقابلات والملاحظات. تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً ، لأن هذه الدراسة تنتج تحليلاً وصفيًا للبيانات.

وتوضح نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ إرشادات الزواج في مكتب الشؤون الدينية في كلوجين يتم مرتين في الشهر من خلال النظر في أحوال عدد المسجلين للزواج في ذلك الشهر. يتم تنفيذ ممارسة إضافة مواد عن مخاطر المقامرة عبر الإنترنت في مكتب الشؤون الدينية في كلوجين مباشرة عن طريق جلب متحدثين من الخارج. إن إضافة مادة عن مخاطر القمار عبر الإنترنت في إرشادات الزواج عبر الإنترنت ذات صلة بمقاصد الشريعة الإسلامية لجاسر عودة سواء من ناحية نظرية المقاصد أو من ناحية السمات الست لمنهج النظام.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah dan membangun sebuah keluarga, dengan harapan mereka menikah sekali seumur hidup. Dalam hal ini semua manusia mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya laki-laki maupun perempuan ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan diharapkan saling memiliki rasa sayang dan cinta satu sama lain. Dengan begitu, ikatan perkawinan dimaknai sebagai akad yang suci dan dilaksanakan berdasarkan atas dasar kehormatan.

Tujuan dan maksud dari perkawinan dalam agama Islam selain untuk melestarikan keturunan juga memenuhi panggilan dalam agama dengan cita-cita mendapatkan kehidupan keluarga yang Sakinah.<sup>1</sup> Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>2</sup> Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan terkait tujuan perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010. 22.

<sup>2</sup> Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Dalam sebuah keluarga menciptakan ketenteraman tergantung pada pasangan suami dan istri. Dari sini seorang suami maupun istri harus memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup untuk membangun sebuah keluarga.<sup>5</sup> Dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat, kasus perceraian masih menduduki kasta tertinggi di Indonesia. Banyak dari masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan berbagai hal, sehingga perceraian menjadi jalan keluar ketika terjadinya konflik rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam menekan angka perceraian. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan berbagai cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat.

<sup>3</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 406.

<sup>5</sup> Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu)” di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Al-Adalah Vol. XII, No.1, 2014, 193.

Pada tahun 2017, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meluncurkan program kursus calon pengantin, yang dikenal dengan nama suscatin. Selanjutnya, pada tahun 2018, peraturan tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diperbarui dengan diterbitkannya Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018.<sup>6</sup>

Pada tahun 2022 terdapat perubahan terkait peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen Bimas) No. 172 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Keputusan Kepdirjen Bimas No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Calon Pengantin. Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut adalah bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) ke depan akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, bukan lagi oleh Seksi Bimas Islam. Selain itu, metode pelaksanaan Bimwin kini dapat dilakukan secara tatap muka, virtual, atau mandiri.<sup>7</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

<sup>7</sup> Muntazir, "Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021", Kantor KEMENAG Kabupaten Karimun, 2023, diakses 06 Agustus 2024, <https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/sosialisasi-keputusan-dirjen-bimas-islam-no-172-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-keputusan-dirjen-bimas-islam-no-189-tahun-2021-tentang-petunjuk-pela>

Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Dalam pelaksanaannya bimwin dilaksanakan di KUA domisili para calon pengantin. Setiap pasangan calon pengantin akan mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, telah ditegaskan bahwa pasangan calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga tentu mempunyai masa sulit dalam menghadapi suatu masalah. Retaknya hubungan suami istri biasanya disebabkan oleh masalah seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, perjudian, dan sering terjadi kesalahpahaman. Di era globalisasi saat ini, kehidupan keluarga mengalami banyak dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun bagi sosial, terutama dalam keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan dalam keluarga dapat disebabkan oleh perjudian atau perjudian online, yang sangat umum.

Perjudian sering dianggap sebagai cara mudah untuk memperoleh keuntungan tanpa perlu bekerja keras. Aktivitas perjudian dapat ditemukan di berbagai lokasi, termasuk tempat-tempat yang tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Bahkan, perjudian kerap berlangsung di sekitar permukiman warga. Hal ini juga terjadi di banyak daerah, termasuk

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, di mana banyak lokasi perjudian dapat ditemukan.<sup>9</sup>

Dalam menyikapi fenomena ini, pemerintah telah membuat aturan mengenai judi online yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:<sup>10</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan judi online semakin meningkat. Di Kota Malang sendiri, jika melihat data faktor penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2021-2024 akibat judi terus meningkat. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus, tahun 2022 terdapat 1 kasus, tahun 2023 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2024 sampai bulan Juli terdapat 6 kasus.<sup>11</sup>

Dengan melihat hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa penghulu wajib sampaikan materi bahaya judi online ke calon pengantin. Hal ini dapat dijadikan sebagai materi tambahan ketika melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Anwar Saadi, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama (Kemenag), sebelumnya menekankan pentingnya memasukkan materi tentang

---

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 3.

<sup>10</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

<sup>11</sup> Kepaniteraan, *Faktor Penyebab Perceraian*, Pengadilan Agama Kota Malang, diakses 10 September 2024, <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/>

pencegahan judi online dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa penghulu dan Penyuluh Agama Islam di seluruh Indonesia telah menerima instruksi khusus untuk menyampaikan materi mengenai bahaya judi online dalam program penyuluhan dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).<sup>12</sup>

Penambahan materi judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh Kemenag RI telah dilaksanakan oleh beberapa KUA di Indonesia salah satunya yaitu KUA Klojen Kota Malang. Dalam hal ini, Kepala KUA Klojen yaitu Bapak AH. Fauzi Qusyairi, MA. Mengatakan bahwa KUA Klojen telah melaksanakan instruksi tersebut dengan mendatangkan narasumber pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Di dalam bimbingan tersebut, narasumber telah menyampaikan bahaya judi online dalam keharmonisan keluarga.<sup>13</sup>

Kebijakan baru ini tentu mempunyai tujuan dalam kehidupan masyarakat. Perjudian telah diharamkan di dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan judi dapat merusak moral seseorang dan tatanan masyarakat. Seseorang yang pernah melakukan Tindakan judi biasanya akan memiliki rasa ketergantungan. Dalam kehidupan rumah tangga, judi online biasanya digunakan sebagai cara untuk mendapatkan uang. Namun, yang umum terjadi di masyarakat bahwa kebanyakan suami melakukan hal ini dengan alasan mencari keuntungan dari bermain judi, yang pada akhirnya

---

<sup>12</sup> Wahyu Ciptadi Pratama, "Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai, Apa Upaya Kemenag?", *Kemenag RI*, 29 Juni 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/judi-online-picu-lonjakan-kasus-cerai-apa-upaya-kemenag-vSxCc>

<sup>13</sup> Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 06 Agustus 2024)

digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keluarga seperti ini sering mengalami masalah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga dan berujung pada perceraian.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa hal ini tidak sejalan dengan tujuan yang disyariatkan hukum Islam (*maqāṣid syari'ah*). Para ulama terdahulu merumuskan *maqāṣid syari'ah* sebagai orientasi hukum islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada saat itu. Namun, menurut Jasser Auda perlu adanya peninjauan kembali terkait *maqāṣid syari'ah*. Hal ini dikarenakan perubahan struktur sosial dan perkembangan zaman pada saat ini telah berbeda dengan yang dialami oleh ulama terdahulu. Menurut Jasser Auda, *Al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.<sup>15</sup>

Reformasi *maqāṣid syari'ah* yang dirumuskan Jasser Auda yaitu *maqāṣid syari'ah* yang dulunya *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid* yang *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi).<sup>16</sup> Hal ini tentu membuat pemikiran *maqāṣid syari'ah* Jasser Auda akan lebih relevan jika digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada saat ini. Adanya himbauan

---

<sup>14</sup> Ardiyansyah, Fenomena Judi Online Dalam Kerharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam), Skripsi (Makasar: UIN Alauddin, 2024).

<sup>15</sup> Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *IN RIGHT*, no, 1(2017): 144.

<sup>16</sup> Amin Abdullah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Jasser Auda, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 11.

penambahan materi bahaya judi *online* ini sejalan dengan tujuan daripada pernikahan yaitu untuk memberikan bekal kepada calon pengantin guna menciptakan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana urgensi dari penambahan materi judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana penambahan materi judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen Kota Malang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda?

## **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang
2. Untuk menganalisis bagaimana penambahan materi judi online dalam pelaksanaan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen Kota Malang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan, bagi peneliti yaitu diharapkan memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan serta mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin ilmu, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam terutama dalam mengetahui bahaya dari judi *online* terhadap keharmonisan keluarga. Serta hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk para peneliti yang ingin mengkaji tentang pentingnya bimbingan perkawinan calon pengantin dalam memberikan pembekalan tentang kehidupan rumah tangga dan bahaya dari judi *online* terhadap hubungan rumah tangga.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi secara terstruktur mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan dan bahaya dari judi online terhadap hubungan rumah tangga. Selain itu, manfaat bagi peneliti lain yaitu penelitian ini bisa dipakai untuk baseline data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### C. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca, yaitu:

1. Judi online: salah satu kegiatan perjudian yang dilakukan secara online yang biasa dikemas dalam sebuah permainan (*game*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat taruhan suatu barang berharga ataupun uang.<sup>17</sup>
2. Bimbingan perkawinan: salah satu program kerja seksi bimas Islam kemenag yang berisikan nasihat sebagai bekal untuk menghantarkan pasangan calon suami istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah* dan mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.<sup>18</sup>
3. *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda: *maqāṣid syari'ah* adalah tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum.<sup>19</sup> Sedangkan dalam pemikiran Jasser Auda *maqāṣid syari'ah* direvormasikan yang dulunya bersifat penjagaan dan pelestarian menjadi pengembangan dan hak asasi, yang melalui pendekatan sistem.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 479.

<sup>18</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, pen. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 11.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022, dalam penelitian ini peneliti membagi ke dalam 5 bab:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum terkait permasalahan yang ada atau latar belakang penelitian, mencantumkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, beberapa manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi pengertian bimbingan perkawinan, materi dan metode pembelajaran, penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Selain itu, di dalam kajian teori peneliti juga akan membahas terkait pengertian judi online, faktor penyebab judi online, dampak dari judi online, dan *Maqāṣid Syari'ah*.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan hasil penelitian dan analisis berupa data-data yang telah dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi

fokus penelitian. Dengan demikian, dalam bab ini akan menguraikan terkait bagaimana penambahan materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah*.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan serta penjelasan singkat, padat, dan jelas terkait jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga mencakup berbagai solusi dan saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan data sebagai perbandingan dari penelitian sebelumnya dan menjadi sumber referensi serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Eva Zakiyatul Mahfudoh (2023), berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan normatif sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun program bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng tidak menggunakan metode virtual atau online, program ini tetap dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode tatap muka/reguler dan metode mandiri.<sup>21</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Sari (2022), berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan

---

<sup>21</sup> Eva Zakiyatul Mahfudoh, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”, Skripsi (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor Kh. Saifuddin Zuhri, 2023).

Kuta Alam Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dengan jumlah peserta antara 5 hingga 7 pasang calon pengantin. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka perceraian sejak tahun 2009, meskipun durasinya dipersingkat dari 10 jam menjadi 3 jam. Materi bimbingan mengikuti ketentuan dalam Kepdirjen Bimas No. 189 tahun 2021. Meskipun kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan masih tergolong rendah, KUA tetap tegas dalam mewajibkan pelaksanaan bimbingan tersebut..<sup>22</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2024), berjudul “Fenomena Judi Online Dalam Kerharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada tokoh masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus dalam perjudian online, baik dengan tujuan mencari nafkah maupun alasan lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sudah ada dan berkembang di masyarakat, bahkan melibatkan anak-anak. Judi

---

<sup>22</sup> Nur Indah Sari, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

online dan keharmonisan keluarga memiliki hubungan yang erat, karena keharmonisan keluarga hanya dapat tercipta jika ada kehangatan antar anggota keluarga dan tidak saling merugikan..<sup>23</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Al Hakim, Ririn Nurvita Dewi, Mathilda Priska Aurelia P (2024), berjudul “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dampak negatif judi online baik bagi individu maupun keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa judi tidak lagi terbatas pada tempat-tempat tertutup seperti pada masa lalu, melainkan kini berkembang menjadi judi online seiring dengan kemajuan teknologi. Judi online dapat merusak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam kasus suami yang terjerat judi online, peran istri sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga..<sup>24</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama Penulis</b>    | <b>Judul Penelitian</b>                                                  | <b>Identitas</b> | <b>Persamaan</b>                                             | <b>Perbedaan</b>                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eva Zakiyatul Mahfudoh | Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin | Skripsi, 2023    | Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra | Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi dari program |

<sup>23</sup> Ardiansyah, “Fenomena Judi Online Dalam Kerharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2024).

<sup>24</sup> Ibrahim Al Hakim, dkk, “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”, Diversity Guidance and Counseling Journal 2, no. 1 (6 Juni 2024), <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63>

|                |                                                                                                                                            |               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)                                                         |               | nikah (perkawinan)                                                                             | bimwin yang dikaitkan dengan perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimwin yang ditinjau dari perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i> |
| Nur Indah Sari | Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh) | Skripsi, 2022 | Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah (perkawinan)    | Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada efektifitas pelaksanaan bimwin, sedangkan penelitian ini berfokus pada penambahan materi bimwin                                               |
| Ardiansyah     | Fenomena Judi Online Dalam Kerharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)                        | Skripsi, 2024 | Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bahaya judi online dalam keharmonisan keluarga | Perbedaannya adalah penelitian terdahulu terfokus pada judi online perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada judi online perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i>                        |

|                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibrahim Al Hakim,<br>Ririn Nurvita Dewi,<br>Mathilda Priska Aurelia P | Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga | Jurnal, 2024 | Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai bahaya judi online dalam keharmonisan keluarga | Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada studi literatur dari bahaya judi online, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran KUA dalam penyampaian bahaya judi online terhadap keharmonisan keluarga |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait bimbingan perkawinan calon pengantin. Akan tetapi, penelitian-penelitian itu membahas terkait implementasi bimbingan perkawinan, efektifitas bimbingan perkawinan, analisis Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan, dll.<sup>25</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penambahan materi bahaya judi *online* dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

---

<sup>25</sup> Sujianto Khoirul Islam, “Analisis Maqāsid Al-Syarīah Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan” (Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), [https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/28769/1/Sujiantoro%20khoirul%20islam\\_C71214097.Pdf](https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/28769/1/Sujiantoro%20khoirul%20islam_C71214097.Pdf); Wardatus Sholihah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)” (Skripsi, Uin Khachmadsiddiqjember,N.D.), <http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/31265/1/Skripsi%20wardatus%20sholihah%202023.Pdf>; Al Nurdiah Ulfa, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Summersari Kabupaten Jember” (Skripsi, Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2023), [http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/27413/1/Al%20nurdiah%20ulfa\\_S20161068.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/27413/1/Al%20nurdiah%20ulfa_S20161068.Pdf).

## B. Kajian Teori

### 1. Bimbingan Perkawinan

#### a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah atau suatu tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini maupun masa mendatang.<sup>26</sup> Secara istilah bimbingan berarti memberi jalan, menuntun atau menunjukkan orang lain ke tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa sekarang maupun mendatang.<sup>27</sup> Bimbingan adalah arahan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dalam hidup.<sup>28</sup>

Di dalam agama Islam, perkawinan didefinisikan sebagai "nikah", yaitu suatu perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan atau memperbolehkan keduanya melakukan hubungan seksual satu sama lain, dengan dasar kesepakatan dan tidak ada paksaan, keinginan ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang diridhoi

---

<sup>26</sup> Diah Rahmawati, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kyora Kabupaten Cilacap), (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 19.

<sup>27</sup> Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018).

<sup>28</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 3.

oleh Allah.<sup>29</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan agama.<sup>30</sup> Dalam firman Allah Swt manusi telah diperintahkan untuk melakukan perkawinan yaitu di dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.”<sup>31</sup>

Setiap manusia tentunya mempunyai keinginan untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Bimbingan perkawinan merupakan program dari Bimas Kemenag RI yang bertujuan memberikan ilmu kepada setiap calon penganti untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Bimbingan perkawinan merupakan program penyempurna dari program kursus calon pengantin (suscatin) di tahun 2017. Layanan bimbingan yang diberikan oleh Kementrian Agama disebut bimbingan perkawinan calon pengantin. Tujuan bimbingan ini

<sup>29</sup> Vina Nihayatul Husna, Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri), (Skripsi, Uin Malang, 2021) 2.

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>31</sup> Quran Kemenag, diakses 12 September 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>

adalah untuk memberi calon pengantin pengetahuan dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk mengendalikan dinamika perkawinan dan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>32</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan pranikah dilakukan melalui dua metode: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa remaja berusia 21 tahun atau memasuki usia menikah dapat mengikuti bimbingan ini. Pelaksanaan bimbingan perkawinan melibatkan peserta dengan jumlah minimal 25 pasang dan maksimal 50 pasang calon pengantin.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Keputusan Direktrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan calon pengantin diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>32</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>33</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

dan Lembaga lain sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mengadakan MoU dengan Kementerian Agama.<sup>34</sup>

Dengan demikian, peran Kementerian Agama disini adalah sebagai regulator, Pembina dan pengawas. Diantara perubahan kebijakan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 adalah pelaksana bimbingan perkawinan kedepannya harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan bukan Seksi Bimas Islam lagi. Tujuan umum diadakannya bimbingan perkawinan calon pengantin adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* membantu pasangan calon pengantin dalam mencegah dan mengatasi problem rumah tangga dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>35</sup>

#### b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Terdapat beberapa dasar hukum yang dijadikan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, diantaranya:<sup>36</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

---

<sup>34</sup> Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bagian IV.

<sup>35</sup> Lampiran Peraturandirekturjendralbimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Huruf C.

<sup>36</sup> Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16)

- 2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44149)
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Calon Pengantin

Tujuan dari dasar hukum ini adalah untuk mengatur lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggara tentang substansi dan prosedur bimbingan perkawinan bagi remaja yang sudah memasuki usia menikah dan calon pengantin.

c. Materi dan Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon penganti terdapat 2 (dua) materi yaitu materi pokok dan materi pelengkap. Berikut merupakan materi dari bimbingan perkawinan:<sup>37</sup>

1) Materi Pokok

Materi pokok dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diberikan sebanyak 10 jam Pelajaran dalam 5 sesi dengan rincian:

- a) Sesi 1, materi mempersiapkan keluarga Sakinah selama 2 jam pelajaran (120 menit);
- b) Sesi 2, materi tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga selama 2 jam pelajaran (120 menit);
- c) Sesi 3, materi tentang cara memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam (120 menit);
- d) Sesi 4, materi tentang menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- e) Sesi 5, materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam (120 menit).

2) Materi Pelengkap

Materi pelengkap dalam bimbingan perkawinan terdiri dari:

---

<sup>37</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, BAB V Huruf B.

- a) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit; dan
- b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin selama-lamanya 60 menit.

d. Metode Bimbingan Perkawinan

Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan calon pengantin dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri.<sup>38</sup>

1) Metode Tatap Muka

Dalam metode bimbingan perkawinan secara tatap muka yang menjadi pelaksana adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain. Metode ini harus diikuti sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang calon pengantin. Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang di dalamnya mencakup materi pokok dan materi pelengkap.

Pemberian materi dalam metode tatap muka yaitu pada hari pertama diisi dengan fasilitator Kementrian Agama atau Lembaga lain, dan pada hari kedua diisi dengan fasilitator Kementerian Kesehatan serta BKKBN. Penyampaian materi pelengkap dapat disesuaikan dengan waktu dan untuk efisiensi

---

<sup>38</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, BAB VI Huruf C.

waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan. Sedangkan refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan dapat diberikan secara daring.

## 2) Metode Virtual

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode virtual ini diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang calon pengantin. Pada metode virtual ini akan disediakan *WhatsApp Group* yang dikelola oleh fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual. Fasilitator akan membuat kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan secara virtual dengan seluruh peserta. Dalam metode ini fasilitator hanya menyampaikan materi pokok, kemudian materi pelengkap akan dilaksanakan melalui *WhatsApp Group*. Setelah melaksanakan metode virtual, maka fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari setelah pelaksanaan.

## 3) Metode Mandiri

Pelaksanaan metode mandiri dapat diikuti oleh peserta secara perorangan ataupun berpasangan. Pemberian sesi dan materi dapat dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing. Terkait refleksi dan tes

pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin akan diberikan secara daring.

## 2. Judi Online

### a. Pengertian Judi Online

Perjudian berasal dari kata judi yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “permainan” dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai bahan taruhan (misalnya kartu dan dadu).<sup>39</sup> Dengan demikian semua permainan yang didalamnya terdapat unsur taruhan maka bisa disebut dengan perjudian. Perjudian merupakan sebuah Tindakan yang termasuk ke dalam penyimpangan social dan penyimpangan hukum yang melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma agama, hukum, dan kesusilaan.

Dalam pandangan Islam, judi biasa disebut dengan istilah bahasa arab yaitu *al-maisir* yang biasa disandingkan dengan kata *al-qimar* yang berarti taruhan atau judi.<sup>40</sup> Dapat dikatakan bahwa perjudian merupakan sebuah permainan yang memerlukan jaminan untuk menjadi bahan taruhan, yang besarnya telah disepekat oleh semua pihak, dan orang yang akan mendapatkan jaminan tersebut adalah orang yang memenangkan permainan.

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 479.

<sup>40</sup> Khairul Bahri Nasution dkk, Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum), (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2019), 183.

Hukuman tindak pidana dalam Islam biasa disebut dengan *jarimah*. Jika dikaitkan dengan Islam, judi atau *maisir* ini termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan hukuman tindak pidana yang di dalam *nash* maupun sunnah tidak ditentukan secara tegas. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dalam hal ini diberikan kepada pemimpin atau pejabat yang berwenang (*ulil amri*). Hal ini dikarenakan tidak ada dalil *nash* maupun sunnah yang menjelaskan secara rinci terkait hukuman bagi pelaku *maisir*.<sup>41</sup>

Perjudian *online* adalah permainan untung-untungan yang dimainkan melalui komputer atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet dan memerlukan taruhan dalam permainannya. Masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan mudah, aman, dan cepat dibandingkan dengan bermain dengan cara yang tidak adil. Kejahatan yang melibatkan sistem teknologi kompleks dikategorikan sebagai kejahatan personal komputer biasa disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang menjadi indera kriminal utama.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rizqi Kurniadi Nurdin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016pn.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>42</sup> Lalu Kemal Eka Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataran, 2021).

Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, atau dengan laptop pribadi yang digunakan melalui *wifi*. Selanjutnya, uang yang telah ditabung pada rekening bank akan menjadi barang taruhannya. Kemudian, pelaku hanya perlu mendaftar di situs perjudian online yang diinginkan, dan uang atau saldo tabungan mereka akan secara otomatis berpindah ke akun mereka, sehingga mereka dapat memainkan permainan judi online yang mereka inginkan.<sup>43</sup>

Terdapat beberapa bentuk perjudian di Indonesia. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan ada 3 (tiga) bentuk perjudian yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Perjudia di Kasino. Perjudian di Kasino ini terdiri dari *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; TwentyOne; HwaHwe; Kiu-kiu.*
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian. Perjudian ini antara lain terdiri dari perjudian dengan Lempar Gelang; Lempar Uang

---

<sup>43</sup> Muhammad Ikhsan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Onlne Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (2015): 1.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Huruf B.

(*coin*); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Kerapan sapi; Macak/Mayong; Hailai dan Erek-erek.

- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan yang lain, antara lain perjudia yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti Adua yam; Adu sapi; Adu kerbau; Pacu kuda; Kerapan sapi dan Adu domba/kambing.

Adapun bentuk permainan judi online yang lain yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Perjudian sepak bola. Permainan judi ini dengan melakukan pertaruhan terkait kemenangan dari tim tertentu atau menebak skor yang akan diperoleh dengan menggunakan jaminan uang.
- 2) Poker *online* yaitu permainan judi dengan menggunakan kartu yang terhubung dalam jaringan internet dan dimainkan secara *online*.
- 3) Togel *online* yaitu permainan togel dengan membeli atau menebak sebuah angka yang telah disediakan. Angka ini nantinya akan diundi dan jika menang atau angka yang ditebak benar maka akan memperoleh hasil yang menggiurkan.

---

<sup>45</sup> Entol Ahmad Ichwan, Perilaku Menyimpang Judi Online di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs *Pragmatic play* di Pandeglang Banten), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

4) *Casino online*. Dalam *casino online* terdapat beberapa macam permainan yang dapat dimainkan. Beberapa diantaranya yaitu judi *online slot, roulette, blackjack, baccarat, dll*.

b. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian telah dilarang di dalam agama Islam maupun hukum di Indonesia. Al-Qur'an telah menjelaskan terkait perbuatan judi yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>46</sup>

Selain itu, juga terdapat dalam QS. AL-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan

<sup>46</sup> Al-qur'an Kemenag, diakses 12 September 2024, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90>

adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”<sup>47</sup>

Dengan demikian, dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah melarang dan mengharamkan perbuatan judi. Selain diatur dalam Islam, perbuatan judi juga telah diatur dalam hukum di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 303 ayat (1) KUHP yang mengancam hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.<sup>48</sup> Kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah bagi pihak yang mempergunakan kesempatan main judi.<sup>49</sup>

#### c. Faktor Penyebab Judi *Online*

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tentunya kemajuan teknologi menjadi faktor perubahan gaya hidup masyarakat. pengaruh dari kemajuan teknologi tentu membawa dampak baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat. salah satu dampak buruk yang ditimbulkan yaitu penyalahgunaan teknologi oleh masyarakat.

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjamahan, 34.

<sup>48</sup> Pasal 303 ayat (1) KUHP

<sup>49</sup> Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya judi *online*, diantaranya yaitu:<sup>50</sup>

1) Faktor Ekonomi

Faktor utama yang mendorong judi *online* adalah faktor ekonomi. Banyak masalah ekonomi, seperti inflasi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan gaji di bawah rata-rata, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, tetapi juga pengorbanan yang terbilang kecil, tetapi menghasilkan banyak uang, hal ini mendorong pelaku yang berjudi secara online.

2) Faktor Lingkungan

Bagaimana seseorang berperilaku dan membuat keputusan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Individu terdorong untuk mencoba bermain judi *online* jika mereka memiliki teman atau kelompok yang sering bermain judi *online*. Banyaknya promosi media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh pengarang dengan memberikan keuntungan finansial untuk menjadi salah satu masalah yang mendorong peningkatan jumlah permainan.

---

<sup>50</sup> Septu Haudli dan Azizah Nur, Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2024) no. 3.

### 3) Faktor Kesadaran Hukum

Banyak masyarakat tidak menyadari peraturan yang berlaku untuk permainan judi *online* dan menganggapnya bukan sesuatu yang melanggar hukum.

### 4) Faktor Perkembangan Teknologi

Dengan kemajuan teknologi, pelaku dapat dengan mudah mengakses situs judi *online*. Meskipun telah banyak situs judi *online* yang telah ditutup, bandar judi *online* masih menemukan berbagai cara untuk membuka situs perjudian *online* mereka agar tidak terdeteksi oleh sistem. Selain itu, kemajuan *fintech*, termasuk *e-wallet* dan *mbanking*, memungkinkan pemain judi bertransaksi secara lebih mudah di internet.

### 5) Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Faktor ini didorong oleh pemikiran bahwa ada kemungkinan besar kita akan memenangkan permainan ini. Untuk pemula dalam permainan judi *online*, kemenangan membuat orang terus bermain. Mereka yang bermain judi *online* percaya pada kemungkinan kemenangan dan keberuntungannya setiap kali game. Hal ini yang menyebabkan individu menjadi kecanduan dan keluar dari permainan ini sangat sulit.

#### d. Dampak Judi *Online*

Permainan judi *online* tentu memiliki beberapa dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dampak psikologis seperti depresi, kecanduan atau ketergantungan, mengganggu kesehatan mental, dll. Selain itu, dengan judi *online* juga akan meningkatkan tindakan kriminalitas, isolasi sosial atau menjauhkan diri dari lingkungan sekitar, data pribadi yang mudah bocor atau dicari, emosional dan menyebabkan kasus bunuh diri. Judi *online* juga mempunyai dampak dalam keharmonisan rumah tangga.<sup>51</sup>

### 3. Maqāsid Syari'ah Jasser Auda

#### a. Biografi Jasser Auda

Jasser auda merupakan seorang intelektual yang lahir di Kairo pada tahun 1966. Pada tahun 1983-1992, Jasser menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo. Selama di Mesir, Jasser hanya mengikuti kajian atau pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar.<sup>52</sup>

Dalam Sejarah pendidikannya, Jasser memperoleh gelar sarjana Teknik pada tahun 1998 di Universitas Kairo. Pada tahun 2001 beliau mendapatkan gelar B.A (*Bachelor of Arts*) program

---

<sup>51</sup> Ibrahim, Ririn dan Mathilda, Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga, *Diversity Guidance and Counseling Journal* (2024) no. 1: <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63/37>

<sup>52</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal: Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 99, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/461>.

studi *Islamic Studies* pada *Islamic American University* di Amerika Serikat, tahun 2004 menyelesaikan Master Fiqh pada Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus kajian *Maqasid al-syari'ah*. Selain itu, Jasser memperoleh gelar Ph.D di *Waterloo University* Kanada pada tahun 2006 dengan fokus kajian analisis sistem, dan pada tahun 2008 beliau memperoleh gelar Ph.D yang kedua pada *University of Wales* Inggris dengan fokus kajian Filsafat Hukum Islam. Ketika berada di Kairo, beliau juga mengikuti kegiatan *talaqqi klasik* yaitu kegiatan menghafal Al-Qur'an, mengkaji kitab *Bukhari* dan *Muslim*, fiqh, *isnad* dan *takhrij* serta ushul fiqh di Masjid Jami' Al-Azhar Kairo, Mesir.<sup>53</sup>

Jasser Auda merupakan seorang pendiri sekaligus direktur *Maqashid Research Center* di London, Inggris. Jasser juga memiliki karir lain yaitu Presiden *Institut Maqashid Global*, merupakan sebuah kelompok pemikir yang memiliki program Pendidikan dan penelitian di sejumlah negara dan kelompok ini telah terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia.<sup>54</sup> Dengan latar belakang tersebut, Jasser Auda memiliki beberapa karya, diantaranya:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*. pen. 'Ali 'Abdel Mon'im.Cet. I (Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137-140

<sup>54</sup> Siti Mutholingah, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *journal TA'LIMUNA* 7, no. 2 (October 8, 2018): 93, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.

<sup>55</sup> Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*. pen. 'Ali 'Abdel Mon'im.Cet. I, 139

- 1) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*;
- 2) *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*;
- 3) Ijtihad Berdasarkan *al-Maqasid*;
- 4) Ringkasan Teori *al-Naskh*;
- 5) Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi; dll.

b. *Maqāṣid Syari'ah*

*Maqāṣid* merupakan kata yang berasal dari bahasa arab مقاصد yang merupakan jamak dari kata مقصد (*maqsad*) yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. *Maqasid* hukum Islam (*syariah*) adalah sasaran atau maksud dari hukum tersebut. 'Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M) merupakan seorang pencetus pertama Teori *Maqasid* menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum).<sup>56</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa *maqāṣid syariah* adalah tujuan dari seperangkat hukum Islam untuk terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan tujuan hukum yang membawa kepada kerusakan.

*Maqāṣid syari'ah* mengalami berbagai perkembangan dan dikaji oleh beberapa ulama muslim. Para ulama mengembangkan

---

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, pen. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 32.

*Maqāṣid syari'ah* sehingga terbentuk tiga dimensi utama *Maqāṣid* yaitu, *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). *Daruriyyah* merupakan tujuan atau kebutuhan primer yang harus ada, yang ketidadaannya akan membawa kerusakan dan menghancurkan kehidupan. *Daruriyyah* terbagi menjadi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*).<sup>57</sup>

*Hajiyyat* yaitu kebutuhan atau tujuan sekunder merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kebutuhan primer (*daruriyyat*). Seperti membangun masjid untuk menunaikan ibadah sholat, menikah, menggunakan alat komunikasi, memakan makanan yang begizi, dll. Sedangkan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan tersier yang digunakan sebagai penyempurna atau pelengkap dari kebutuhan *daruriyyat* dan kebutuhan *hajiyyat*. Seperti menggunakan pakaian yang bagus untuk memperindah diri, masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul Kairo, dll.<sup>58</sup>

c. *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda mengusulkan untuk mengkaji ulang *maqāṣid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam, karena ia menganggap

<sup>57</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", 103.

<sup>58</sup> Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta; Pesantren Nawesca Press, 2015), 64-65.

*maqāṣid al-syariah* klasik yang dikembangkan oleh ulama terdahulu, seperti as-Syatibi, sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini. Auda berpendapat bahwa *maqāṣid al-syariah* klasik tidak bersifat holistik tetapi lebih terfokus pada aplikasi tertentu, menekankan aspek literal daripada moral, serta cenderung bersifat satu dimensi. Jasser Auda mendorong adanya reorientasi dan revisi terhadap *maqāṣid al-syariah* agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun beberapa alasan Jasser Auda terkait ketidakrelevanan *Maqāṣid Syari'ah* klasik yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Ruang lingkup *maqāṣid* klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok skrip yang mencakup topik atau bab fiqh tertentu;
- 2) *Maqāṣid* klasik cenderung bersifat individu dibandingkan keluarga, masyarakat, kemanusiaan dan umum;
- 3) *Maqāṣid* klasik tidak mencakup sebagian besar nilai-nilai dasar dan *universal* seperti keadilan dan kebebasan;
- 4) *Maqāṣid* klasik disimpulkan dari mempelajari literatur fiqh dan bukan sumber aslinya.

Menurut Auda, *maqāṣid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation*

---

<sup>59</sup> Jasser 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 4.

(pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi *maqāṣid* yang lebih bersifat nilai *universal*, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Oleh karena itu, Jasser Auda mengklasifikasikan *maqāṣid syari'ah* kontemporer ke dalam 3 tingkatan:<sup>60</sup>

- 1) *Maqāṣid* umum (*al- maqāṣid al-ammah*): *maqāṣid* ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemanusiaan;
- 2) *Maqāṣid* khusus (*al- maqāṣid al-khassah*): *maqāṣid* ini dapat diobservasi diseluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan hukum criminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi;
- 3) *Maqāṣid* parsial (*al- maqāṣid al-juz'iyah*): *maqāṣid* ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu.

Teori *maqāṣid syari'ah* kontemporer Jasser Auda menunjukkan bahwa *hifz al-din* yang berarti “pelestarian agama” berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan dalam berkeyakinan”. Konsep *hifz al-māl* yang berarti “pelestarian harta”

---

<sup>60</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36-37.

berkembang menjadi “pengembangan ekonomi” dan “pemerataan kesejahteraan”, *hifz al-aql* yang berarti “pelestarian akal” berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan”. Selanjutnya konsep *hifz al-nasl* yang berarti “pelestarian keturunan” berkembang menjadi “kepedulian pada keluarga”, dan konsep *hifz al-‘ird* yang berarti “pelestarian kehormatan” berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.<sup>61</sup>

d. *Maqāṣid Syari’ah* Melalui Pendekatan Sistem Jasser Auda

Terdapat 6 (enam) fitur yang digunakan Jasser Auda dalam pendekatan sistem diantaranya yaitu watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>62</sup>

1) Watak kognitif (*cognitive nature of system*)

Hukum Islam (fiqh) merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ulama yang mencoba untuk mengungkap makna dan implikasi praktis dari ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan hadits. Maksudnya adalah pengetahuan seseorang sangat berpengaruh

<sup>61</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 320.

<sup>62</sup> ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45.

dalam membangun hukum Islam. Auda membuka validasi kognisi yang menekankan kepada pentingnya membedakan teks dari pemahaman seseorang tentang teks tersebut.<sup>63</sup>

Sebagai produk dari pemikiran kognitif manusia, hukum Islam dapat bervariasi antara satu ulama dengan ulama lainnya, tergantung pada latar belakang dan pendekatan yang digunakan dalam penafsirannya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat antara madzhab atau ulama adalah hal yang wajar, dan hasil ijtihad tersebut dapat mengandung kesalahan atau kekurangan. Hal ini membuka ruang untuk kritik dan pengkajian ulang terhadap hukum Islam. Fitur watak kognitif hukum Islam ini diperlukan untuk memvalidasi terhadap pandangan ulama fiqh dalam menentukan hukum Islam.

## 2) Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Jasser menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat mesti dilihat sebagai bagian-bagian holistik (keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Hukum Islam memiliki sifat holistik, yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik dari segi ilmu ushul fiqh maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu agama

---

<sup>63</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami And Tutik Hamidah, "Reformulasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, June 19, 2023, 19. <https://doi.org/10.47498/Bidayah.V14i1.1557>.

lainnya, seperti ilmu kalam. Oleh karena itu, pendekatan holistik ini dapat digunakan untuk menentukan hukum Islam dalam menjawab persoalan-persolan kontemporer.

### 3) Keterbukaan (*openness*)

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa di dalam sebuah sistem yang hidup maka ia pasti sistem yang terbuka. Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Jasser Auda menyatakan bahwa tidak ada istilah tertutupnya/penutupan pintu ijtihad. Pernyataan ini didasarkan pada hukum Islam yang bersifat fleksibel atau dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman jika beberapa aspek kehidupan manusia mengalami perubahan.

### 4) Hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Pada sebuah sistem pasti memiliki hierarki sistem yang mana sebuah sistem terbangun dan memiliki sub bab sistem di bawahnya. Fitur hierarki -saling berkaitan ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid syari'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *maqashid* (yang sebelumnya bersifat partikular kini diklasifikasikan menjadi *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* partikular). Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*. Jika sebelumnya *maqāṣid* bersifat individual, maka fitur hierarki ini memberikan dimensi sosial dan publik.

5) Multidimensionalitas (*multi-dimensionality*)

Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, para ulama harus berpikir secara multidimensi atau tidak bisa hanya mempertimbangkan satu atau dua aspek saja ketika mereka menentukan suatu hukum Islam.

6) Kebermaksudan (*purposefulness*)

Sebuah sistem pasti memiliki *output* (tujuan). Dalam situasi ini, *maqashid*, atau tujuan dari penerapan hukum Islam, merupakan inti atau esensi utama dari hukum Islam itu sendiri. Fitur kebermaksudan ini ditujukan pada sumber-sumber primer yaitu al-Qur'an dan hadits, dan juga sumber-sumber rasional yaitu *qiyas*, *istihsan*, dll. Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi *ijtihad usul linguistik* maupun rasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya, metode penelitian adalah metode pengumpulan data, atau metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>64</sup> Peneliti menggunakan berbagai metode penelitian dalam penelitian ini, seperti:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian yang berdasarkan pada sesuatu yang terjadi di lapangan atau penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi perantara sumber data yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang, dan mengetahui makna pentingnya materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi pasangan suami istri dalam upaya menangani problem rumah tangga di masyarakat Kecamatan Klojen.

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden berupa tulisan atau lisan serta tingkah laku yang nyata sesuai yang terjadi dilapangan, dan diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang, dan mengetahui makna pentingnya materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi pasangan suami istri dalam upaya menangani problem rumah tangga di masyarakat Kecamatan Klojen.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya kasus perceraian akibat judi di Kota Malang dan KUA Klojen merupakan salah satu KUA yang sudah menjalankan program dari Bimas Islam Kemenag RI yaitu mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang di dalamnya sudah terdapat tambahan materi terkait bahaya dari judi online. Selain itu, KUA Klojen

---

<sup>66</sup> Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 192.

merupakan KUA yang sangat aktif dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan calon pengantin.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Pada jenis penelitian empiris, sumber data utama berdasarkan data yang didapat langsung dari masyarakat atau tokoh setempat. Dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data (peneliti).<sup>67</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (lapangan), sehingga data primer akan didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan beberapa dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah KUA Kecamatan Klojen yang menjadi fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sumber data primer yang akan diambil oleh peneliti yaitu dari Kepala dan Penyuluh KUA Klojen serta seseorang yang menjadi pemateri pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti disebut sumber data sekunder.<sup>68</sup> Sumber data sekunder dapat dikatakan sebagai sumber data pendukung untuk menunjang

---

<sup>67</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

<sup>68</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 225.

kevalidan sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dll. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari buku panduan calon pengantin dengan judul fondasi keluarga sakinah, Keputusan Direktorat Jendral terkait Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Surat Edaran Kementerian Agama RI terkait Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Jasser Auda, dan artikel atau jurnal yang berkaitan dengan bahaya judi online.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari Teknik pengumpulan data adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian karena masing-masing pendekatan mempunyai prosedur dan Teknik yang berbeda-beda.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

##### **1. Wawancara Semi Terstruktur**

Wawancara merupakan sebuah Teknik pengumpulan data dengan melakukan pertemuan minimal dua orang untuk bertukar

---

<sup>69</sup> Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, (2020) 26.

informasi dan ide melalui tanya jawab, untuk mendapatkan suatu informasi atau makna dari sebuah topik.<sup>70</sup> Penelitian ini akan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu pelaksanaan dari wawancara ini akan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>71</sup>

Adapun yang menjadi sumber informan dalam melakukan wawancara yaitu Kepala KUA Klojen, beberapa pegawai KUA Klojen, fasilitator atau seseorang yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Beberapa pertanyaan yang akan digunakan yaitu pertanyaan seputar pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan penambahan materi bahaya judi online, dan bagaimana urgensi dari penyampaian materi bahaya judi online terhadap kelangsungan hubungan rumah tangga.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

| NO | NAMA                     | KETERANGAN               |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1. | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag | Kepala KUA Klojen        |
| 2. | Ahmad Nur Qoyim, S.Ag    | Pengolah Data KUA Klojen |
| 3. | Wulan dan Ilham          | Pasangan Calon Pengantin |
| 4. | Dinda dan Agung          | Pasangan Calon Pengantin |

<sup>70</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 231.

<sup>71</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 233.

|    |                 |                          |
|----|-----------------|--------------------------|
| 5. | Alfi dan Kahfi  | Pasangan Calon Pengantin |
| 6. | Yulia dan Pasha | Pasangan Calon Pengantin |

## 2. Observasi.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat dalam waktu tertentu. Tujuan dari observasi yaitu untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau keadaan yang sebenarnya.<sup>72</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Dalam hal ini data akan diperoleh melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>73</sup> Adapun dokumen yang akan dicari yaitu data yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan penambahan materi bahaya judi online, seperti data pelaksanaan bimbingan perkawinan, data berapa banyak pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, dan data

<sup>72</sup> Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 167-168.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

fasilitator yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan berbagai cara:<sup>74</sup>

### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Pemeriksaan data adalah tahap di mana sumber data yang telah diperoleh diperiksa, terutama dalam hal kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan kesesuaian dengan sumber data lainnya.<sup>75</sup> Pada tahap ini peneliti akan melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari narasumber/informan, yaitu Kepala KUA Klojen, pegawai KUA Klojen, fasilitator, dan beberapa calon pengantin.

### **2. Klasifikasi (*classifying*)**

Klasifikasi adalah tahap dalam proses pengelompokan seluruh data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti akan membaca dan memeriksa semua data yang mereka kumpulkan, lalu mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi secara objektif bagi peneliti. Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data

---

<sup>74</sup> Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, (2020) 26.

<sup>75</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dengan penambahan materi bahaya judi online di KUA Klojen Kota Malang dan bagaimana penambahan materi judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Klojen Kota Malang jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini peneliti akan melakukan proses pemeriksaan untuk memastikan data dan informasi yang telah diperoleh. Dalam tahap verifikasi peneliti akan memeriksa kembali data dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari Kepala KUA Klojen, pegawai KUA Klojen, fasilitator, dan beberapa calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data.

### 4. Analisis Data

Dalam analisis data peneliti akan melakukan penyusunan, pengklasifikasian dan penelaahan sumber data yang diperoleh. Tahap ini akan menghasilkan kesimpulan dari sumber data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan urgensi dari penambahan materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah yang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

## 5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada bagian akhir pengolahan data yaitu peneliti menarik kesimpulan atau membuat ringkasan dari sumber data yang mampu menjawab seluruh rumusan masalah. Kesimpulan ini diperoleh dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data dan analisis data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan BIMWIN dengan Penambahan Materi Bahaya Judi**

##### **Online di KUA Klojen Kota Malang**

##### **1. Profil KUA Klojen Kota Malang**

###### **a. Lokasi KUA Klojen**

Kecamatan Klojen terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan Klojen berbatasan dengan kecamatan lowokwaru di sebelah barat, kecamatan blimbing di sebelah timur, dan kecamatan sukun di sebelah utara. Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen terletak di Jl. Pandeglang No. 14, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65113 dan nomor telepon (0341) 551853. Lokasinya adalah 467,19 meter di atas permukaan laut.

KUA Klojen berlokasi di sekitar pusat pendidikan. KUA Klojen berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Madrasah Terpadu (MIN 1 Malang, MTsN 1 Malang, MAN 1 Malang), Makam Pahlawan Untung Suropati dan Hypermart MATOS. Gedung KUA Klojen dibangun di atas tanah milik BKM Kota Malang dengan luas 300 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Selayang Pandang KUA Klojen, Letak Geografis KUA Klojen, 2010, diakses 17 November 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi KUA Klojen**

| NO | NAMA                     | JABATAN              |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag | Kepala KUA Klojen    |
| 2. | Machmudah, S.Ag          | Penyuluh Agama Islam |
| 3. | Pahruroji Suhastra, S.HI | Penyuluh Agama Islam |
| 4. | Reni Rachmawati, S.Pdi   | Pengelola BOP        |
| 5. | Netti Murniastuti        | Administrasi         |
| 6. | Ahmad Nur Qoyim, S.Ag    | Pengolah Data        |
| 7. | Zulkifli, SE., MM        | Pengolah Data/PTSP   |

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Klojen

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) berada di tingkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala KUA. Kantor Urusan Agama Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan harus menyelenggarakan fungsi:<sup>77</sup>

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
  - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
  - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
  - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; dan
  - 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji Reguler.
4. Pelaksanaan BIMWIN dengan Penambahan Materi Bahaya Judi Online di KUA Klojen Kota Malang

Pasangan suami istri dalam membangun sebuah keluarga harus memiliki berbagai kesiapan seperti kesiapan mental, finansial, ilmu dasar dalam rumah tangga, dll. Mereka harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta mampu dalam mengatasi *problem*

---

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

*solving* dalam keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan program penyempurna dari program kursus calon pengantin atau suscatin pada tahun 2017 yang di dalamnya memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

KUA Klojen dalam pelaksanaannya berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Calon Pengantin. Pada dasarnya materi muatan yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan yaitu mempersiapkan keluarga Sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelolan keuangan keluarga, menjaga Kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas.

Namun pada bulan Juni 2024 kemarin, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama (Kemenag), Anwar Saadi telah menegaskan pentingnya memasukkan materi pencegahan judi online dan pencegahan *stunting* dalam bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Dalam menyikapi hal ini KUA Klojen telah melaksanakan himbauan tersebut dan mewajibkan bimbingan perkawinan untuk diikuti oleh pasangan calon pengantin, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzi dan Bapak Ahmad Nur Qoyim sebagai berikut:

*“Diwajibkan sesuai dengan edaran, bahwasannya penghulu ditugaskan untuk melakukan bimwin karena kua merupakan garda terdepan yang*

*mengurusi urusan keagamaan dan menutup kemungkinan karena banyak rumah tangga di Indonesia akhir-akhir ini sudah tidak lagi yang kita bayangkan yaitu sakinah mawaddah dan penuh dengan Rahmat. Penyebabnya sangat kompleks, seperti pendidikan sekarang sudah jarang terkait tentang keagamaan dan ini sangat berdampak bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman terkait agama. Maka dari itu bapak Dirjen Bimas, kua ini diberikan pesan untuk menyampaikan pesan bagaimana bahaya judol, bahaya stunting. Kenapa kok kua? Ya karena kua yang mengurus seseorang yang mau menikah (pra nikah).”<sup>78</sup>*

*“Sudah dilakukan sejak adanya himbauan itu, Kalau dimaterinya kan tidak ada, karena materinya kan tentang keluarga, reproduksi yang sehat, problem solving, nah problem solving inikan bisa berlaku luas judi itu kan sebenarnya gaboleh cuma sekarang medianya online, judi manualpun kan gaboleh. Judi itu kan berangan-angan menjadi sukses padahal tidak. Jadi penambahan materi ini biasanya disisipkan disitu atau di dalam cara mencari nafkah dengan baik nafkah itu yang halal jangan melalui judi seperti itu.”<sup>79</sup>*

Dalam pelaksanaannya, KUA Klojen mengadakan bimbingan perkawinan bersamaan dengan *jomblokan* atau proses pemeriksaan data calon penganti dan pemeriksaan wali nikah untuk memenuhi syarat dari perkawinan. Dalam praktiknya, pasangan calon pengantin akan diperiksa secara bersamaan oleh petugas KUA dan setelah itu mereka akan mengikuti bimbingan perkawinan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan secara sendiri-sendiri ketika ada salah satu pihak yang berhalangan untuk hadir, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Qoyim:

*“Bimwin inikan istilah baru sebelumnya suscatin. Selama ini yang kita praktikan secara langsung bersamaan dengan jomblokan.”<sup>80</sup>*

---

<sup>78</sup> Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

<sup>79</sup> Ahmad Nur Qoyim, wawancara, (Malang, 12 November 2024)

<sup>80</sup> Ahmad Nur Qoyim, wawancara, (Malang, 12 November 2024)

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Klojen dilakukan secara kondisional. Bimbingan perkawinan dilakukan secara virtual karena pada saat itu sedang *covid*. Ketentuan bimbingan secara *virtu aini* muncul pada tahun 2022. Dalam pelaksanaan bimbingan secara *virtual* ini dilakukan dengan menggunakan *zoom meeting*. Meskipun hasilnya tidak maksimal, tetapi KUA tetap memberikan fasilitas bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin.

KUA Klojen juga melakukan metode bimbingan perkawinan calon pengantin secara mandiri. Dalam hal ini bimbingan dilakukan setiap petugas KUA melayani para pasangan yang sedang melakukan pendaftaran pernikahan dan pemeriksaan data calon pengantin. Estimasi waktu yang digunakan untuk melakukan bimbingan mandiri ini sekitar 15 menit. Dalam bimbingan mandiri tersebut, petugas KUA memeberikan edukasi terkait kehidupan setelah pernikahan itu seperti apa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzi:

*“Kondisional, mengapa harus virtual ya karena waktu itu covid, 2021 belum ada ketentuan itu 2022 muncul ketentuan virtual, hal ini karena bimas islam itu mewajibkan bahwasannya calon-calon mempelai itu mendapatkan bimbingan, ketika waktu itu terkendala covid maka dilakukan dengan virtual. Bagaimana? Ya kita zoom, walaupun hasilnya tidak maksimal. Kalo secara mandiri jelas sudah kita lakukan setiap hari, ketika pemeriksaan itu kalua tidak terlalu banyak antriannya, kita lakukan paling tidak 15 menit untuk menyampaikan bahwa nikah itu seperti ini, niatnya seperti ini, yang harus dilakukan pasangan suami istri seperti ini, dll. Materi yang disampaikan di share pada grub wa. Bimwin secara langsung dilaksanakan jam 8-10 atau setengah 11 udah selesai. Jadi ketiga-tiganya pernah dilakukan meskipun kurang maksimal.”<sup>81</sup>*

---

<sup>81</sup> Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan proses observasi pada 12 November 2024 dan mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Klojen dilakukan di Balai Nikah (aula) yang berada di lantai 2 KUA Klojen. Bimbingan perkawinan diikuti oleh 15 pasang calon pengantin dan ini merupakan bimbingan perkawinan angkatan ke-16. Dalam kegiatan tersebut, KUA Klojen memberikan fasilitas dengan mendatangkan pemateri dari luar yaitu Ibu Sulistyaningsih yang merupakan penyuluh agama Islam.

Dalam praktiknya, peserta bimbingan perkawinan diberikan paparan materi dan setelah itu pemateri melakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara langsung ini dilaksanakan mulai pukul 08.00-10.30 WIB. Setelah melakukan bimbingan perkawinan, peserta dihibau untuk melakukan absensi pada *Gform* yang telah disediakan. Setelah itu, peserta akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan dan materi yang disampaikan pada saat bimbingan akan *dishare* pada *group Whatsapp*.

Penyampaian materi bahaya judi online biasanya disampaikan pemateri yang disisipkan pada materi cara mendapatkan nafkah secara halal dan mengelola keuangan keluarga ataupun pada materi *problem solving* rumah tangga. Penambahan materi bahaya judi online ini dianggap sangat penting untuk disampaikan kepada pasangan calon pengantin. Hal ini dikarenakan judi online maupun perjudian merupakan

suatu kegiatan yang mengandung banyak *kemadharatan* dan dampak terbesarnya yaitu mengganggu keharmonisan keluarga.

Seseorang yang sudah terjun ke dalam perjudian atau judi online akan memiliki rasa kecanduan yang tentunya berpengaruh dalam sistem finansial keluarga. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin diberikan bekal dan edukasi terkait hal tersebut dengan harapan untuk perlindungan diri dan keluarga, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan berikut:

*“Hal ini mengganggu dalam kehidupan rumah tangga, misalnya salah satu pasangan itu sampai kecanduan uangnya itu menjadi pemborosan. Jadi hal ini diseterilkan jangan sampai kecanduan, ya itu tadi harus dipahami judi itu hanya angan-angan. Karena judol itu biasanya dimenangkan diawal jadinya terlihat menjanjikan. Maka seyogyanya dalam sebuah keluarga harus diberikan edukasi perlindungan keluarga.”<sup>82</sup>*

*“Yang mendasari, penyampaian materi sangat penting karena mungkin marak ya masalah judol ini yang paling sering saya temui itu pinjaman online itu dan itu salah satu penyebab keretakan rumah tangga, karena entah pinjaman entah judi, kalau judi itu kan angan-angan saja tapi tidak ada keberkahan dan itu menjadi pemicu keretakan ketidakharmonisan keluarga.”<sup>83</sup>*

*“Penting, karena masih banyak orang yang menikah tapi awam tentang pengetahuan seperti itu. Penyampaian materi judol itu sangat penting karena kalo sudah terjun atau menginjak kaki melakukan judol jadi ketergantungan atau sulit dihentikan, karena yang Namanya judi itu diiming-iming dengan hal” yang menguntungkan, padahal dalam sistemnya mereka diatur untuk dimenangkan diawal. Makanya jangan sampai kita menyentuh judol itu.”<sup>84</sup>*

---

<sup>82</sup> Ahmad Nur Qoyim, wawancara, (Malang, 12 November 2024)

<sup>83</sup> Sulistyaningsih, wawancara, (Malang, 12 November 2024)

<sup>84</sup> Alfi, Kahfi, wawancara, (Malang, 12 November 2024)

KUA Klojen mengadakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 kali dalam satu bulan dengan 15 pasang calon pengantin. Pelaksanaan tersebut biasanya pada minggu pertama dan ketiga atau minggu kedua dan keempat. Tetapi hal ini disesuaikan dengan kondisi, karena KUA Klojen merupakan KUA yang memiliki volume penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan KUA daerah lain. Pendaftaran pernikahan di daerah Klojen ini tidak menentu. Hal ini dikarenakan penduduk daerah Klojen yang masih kental dengan adat dan biasanya mereka melakukan pernikahan sesuai dengan bulan atau musimnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzi dan Bapak Ahmad Nur Qoyim:

“Karena kua klojen ini jauh lebih sedikit volume mantennya dibanding kua lainnya, kalua sukun kedungkandang itu seharusnya bisa dalam sebulan itu 3-4 kali, kalua klojen ini 2 kali diminggu kedua dan minggu keempat atau minggu pertama dan minggu ketiga.”<sup>85</sup>

*“Bimwin inikan istilah baru sebelumnya suscatin. Selama ini yang kita praktikan secara langsung bersamaan dengan jomblokan. Dalam satu bulan kita melihat pendaftarannya, karena manten itukan musiman ya gamesti rame terus. Kalua kita menarget sebulan satu atau dua kali tapi kalua pasangan catin gaada yang daftar dan tidak memenuhi target atau kuota yang sehingga kita harus tunggu lagi. Sesuai bulan musim manten.”*<sup>86</sup>

Selain itu, dalam melaksanakan himbaun dari Bapak Anwar Saadi, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penambahan materi bahaya judi online dan

---

<sup>85</sup> Fauzi, wawancara, (Malang, 13 November 2024)

<sup>86</sup> Ahmad Nur Qoyim, wawancara, (Malang: 12 November 2024)

pencegahan *stunting*, KUA Klojen bekerjasama dengan pihak luar. KUA Klojen mendatangkan pemateri dari luar untuk menyampaikan materi bimbingan perkawinan sesuai dengan bidangnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fauzi:

“Disamping kita (saya dan penyuluh), kita mendatangkan pemateri dari luar, kita menggandeng uin, ahli-ahli dalam bidangnya.”<sup>87</sup>

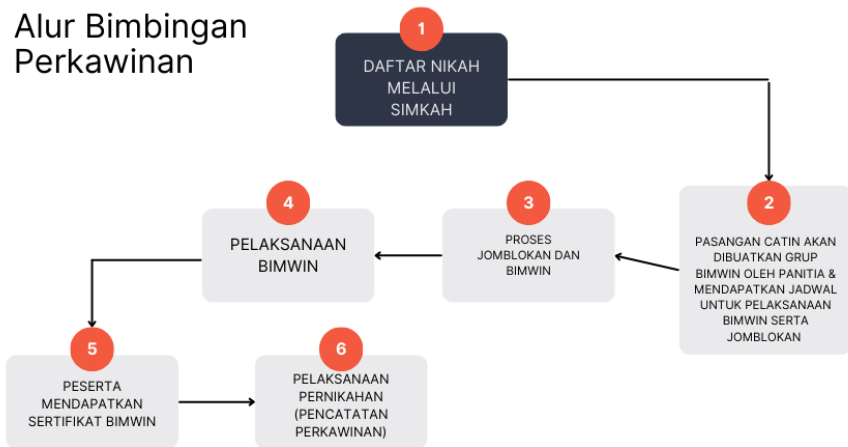
Berikut merupakan data pemateri bimbingan perkawinan calon pengantin KUA Klojen dari bulan Juni-November 2024:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Nama Pemateri Bimbingan Perkawinan**

| NO | NAMA                             | ALAMAT/INSTANSI          |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Elly Romdliyana S,Pd             | KUA Kecamatan Klojen     |
| 2. | Dr. Ahmad Izzuddin, S.HI, M. HI  | LKPNU                    |
| 3. | Danial Mukti, SKM                | Dinas Sosial P3AP2KB     |
| 4. | Pahruroji Suhastra, M.H.         | KUA Kecamatan Klojen     |
| 5. | Liah Dwi Putranti, A.Md, Keb     | Puskesmas Bareng         |
| 6. | Ani Yulia Wishiastuti, A.Md, Keb | Puskesmas Arjuna         |
| 7. | Eva Humaidah                     | Puskesmas Rampal Celaket |
| 8. | Sulistyaningsih                  | Penyuluh Agama Islam     |

<sup>87</sup> Fauzi, wawancara, (Malang: 13 November 2024)

**Gambar 4.1**  
**Alur Bimbingan Perkawinan**



Dari penjelasan di atas dapat peneliti analisis bahwasannya pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen telah dilaksanakan dan diwajibkan bagi pasangan calon pengantin, sesuai dengan surat edaran yang berlaku. KUA Klojen mengadakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 kali dalam satu bulan yaitu di minggu pertama dan ketiga atau minggu kedua dan keempat. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini harus melihat seberapa banyak pendaftaran nikah pada bulan tersebut. Bimbingan perkawinan di KUA Klojen dilaksanakan secara tatap muka atau langsung.

Dalam praktiknya, KUA Klojen bekerjasama dengan pihak luar untuk memberikan fasilitas kepada pasangan calon pengantin. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan apa yang ada di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Calon Pengantin. Beberapa materi yang disampaikan yaitu terkait mempersiapkan keluarga *sakinah*, mengelola psikologi dan dinamika keluarga (*problem solving*), memenuhi kebutuhan dan mengelola kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan menciptakan generasi yang berkualitas. Penambahan materi judi online biasanya disisipkan oleh para pemateri dalam penyampaian materi mengelola dinamika keluarga (*problem solving*) dan bagaimana cara mendapatkan nafkah dengan baik (dengan cara yang halal).

## **B. Analisis Penambahan Materi Bahaya Judi Online dalam BIMWIN**

### **Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda**

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan pembekalan atau edukasi kepada calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang untuk membantu pasangan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pelaksanaan bimbingan ini didasari oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perselingkuhan, maraknya perjudian atau judi *online*, dll. Menghadapi tantangan ini, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama (Kemenag), Anwar Saadi, menegaskan pentingnya menambahkan materi bahaya judi *online* dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Tujuan utama penambahan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mendukung tercapainya tujuan hukum Islam atau *maqāṣid syariah*.

Dalam penelitian ini, *maqāṣid syariah* Jasser Auda menjadi kerangka analisis utama karena pendekatannya yang lebih kontemporer, fokus pada pengembangan, dan pemuliaan hak asasi manusia. Jasser Auda memformulasikan *maqāṣid syariah* dalam tiga tingkatan: *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* parsial, yang semuanya mengedepankan nilai fleksibilitas dan relevansi terhadap perkembangan zaman. Teori ini memandang bahwa *maqāṣid syariah* tidak hanya melibatkan aspek perlindungan, tetapi juga pengembangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>88</sup> Dalam hal ini, penambahan materi bahaya judi *online* relevan dengan *maqāṣid syariah* karena bertujuan melindungi keluarga dari dampak destruktif yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan finansial.

Jasser Auda juga mengembangkan konsep *maqāṣid syariah* klasik menjadi lebih luas. Sebagai contoh, *hifz al-din* berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam berkeyakinan, yang menunjukkan penghormatan terhadap pluralitas. Konsep *hifz al-maal* mencakup pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, yang relevan dalam konteks bimbingan perkawinan dengan upaya mencegah penghamburan

---

<sup>88</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11.

harta akibat judi *online*. Sementara itu, *hifz al-aql* berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah dan perjalanan menuntut ilmu, yang dapat diterapkan dalam pembekalan calon pengantin untuk berpikir kritis menghadapi godaan judi. *Hifz al-nasl*, yang awalnya berfokus pada pelestarian keturunan, kini mencakup kepedulian terhadap keluarga, termasuk penguatan nilai-nilai keharmonisan rumah tangga. Terakhir, *hifz al-ird* berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, yang sangat relevan dengan upaya mencegah dampak sosial dan moral akibat kecanduan judi *online*.<sup>89</sup>

Penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan mencerminkan upaya penyatuan atau penggabungan (*integratif*) untuk memenuhi *maqāṣid syariah* baik dalam tingkatan umum khusus maupun persial. Dengan adanya edukasi ini, calon pengantin diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang dampak negatif perjudia maupun judi *online* terhadap keharmonisan keluarga, kondisi finansial, dan harga diri di masyarakat. Hal ini tidak hanya melindungi keluarga dari kerusakan moral dan sosial, tetapi juga mendukung pengembangan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh anggotanya.

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan yang dilengkapi dengan pendekatan *maqāṣid syariah* kontemporer menjadi langkah penting dalam mewujudkan keluarga yang berdaya tahan kuat di tengah tantangan zaman. Berikut merupakan analisis penambahan materi bahaya judi *online* dalam

---

<sup>89</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqasid Syariah*, 320.

pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda:

1. Pelestarian agama (*Hifz Ad-Din*)

*Hifz ad-din* atau pelestarian agama, merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks keluarga, menjaga agama mencakup pengelolaan aspek psikologis dan dinamika keluarga. Hal ini penting agar setiap anggota keluarga memiliki fondasi spiritual yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijak. Proses ini dimulai sejak awal, termasuk dalam memilih pasangan hidup, yang sebaiknya didasarkan pada pertimbangan agama dan akhlak yang baik.

Menjaga keimanan seseorang untuk tetap teguh dalam menjauhi larangan Allah adalah inti dari pelestarian agama (*hifz din*). Hal ini mencakup pembinaan akhlak dan penguatan ibadah dalam keluarga termasuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang oleh agama seperti perjudian. Keluarga yang sadar akan pentingnya agama akan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya keimanan. Peran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi bersama, di mana suami, istri, dan anak-anak saling mendukung dalam menjalankan perintah agama dan menghindari hal-hal yang dilarang.

Program seperti bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*, sesuai dengan ajaran agama. Dengan adanya penambahan

materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami istri mengenai pentingnya menjaga agama dalam membangun keluarga. Dengan pendekatan ini, pasangan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga kokoh secara spiritual. Keluarga yang dilandasi oleh prinsip-prinsip agama akan lebih mampu menghadapi berbagai persoalan dengan bijak sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi teladan bagi masyarakat.

## 2. Pelestarian Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

*Hifz an-nafs*, atau menjaga jiwa, merupakan salah satu prinsip utama dalam *maqāshid syariah* yang bertujuan melindungi kondisi batiniah dan kesejahteraan individu. Dalam konteks keluarga, menjaga jiwa menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pasangan calon pengantin. Melalui program bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin diajarkan bagaimana menghadapi berbagai tantangan emosional dan mental yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kemampuan pasangan dalam mengatasi masalah secara sehat, sehingga tercipta hubungan yang stabil dan harmonis.

Selain itu, menjaga jiwa tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika sosial masyarakat. Kehidupan rumah tangga yang sehat akan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial, sementara

konflik atau permasalahan dalam keluarga dapat berdampak pada berkembangnya masalah di masyarakat.

Salah satu ancaman terbesar terhadap *hifz nafs* adalah godaan yang dapat merusak jiwa, seperti keterlibatan dalam perjudian. Perilaku seperti ini tidak hanya menghancurkan kondisi batin individu, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan yang merusak kehidupan keluarga dan sosial. Bimbingan Perkawinan dirancang untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada pasangan calon pengantin agar mampu menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan mental dan spiritual mereka. Hal ini dikarenakan jika seseorang telah terjun ke dalam dunia perjudian, maka orang tersebut akan susah untuk keluar atau memiliki rasa ketergantungan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjaga jiwa, pasangan dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih bermakna dan terhindar dari bahaya yang dapat merusak diri mereka maupun keluarga.

### 3. Pelestarian Harta (*Hifz al-Maal*)

Manajemen keuangan keluarga merupakan salah satu hal penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konsep *Hifz al-Maal*, keluarga diajarkan untuk mengelola harta dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup bagaimana memperoleh nafkah dengan cara yang halal dan bermanfaat, serta memastikan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui

pengelolaan keuangan yang bijak, keluarga dapat terhindar dari sifat boros yang sering kali menjadi akar masalah dalam stabilitas ekonomi rumah tangga.

Salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga adalah pengaruh dari perilaku buruk, seperti perjudian. Jika salah satu anggota keluarga terlibat dalam perjudian, dampaknya sangat signifikan terhadap kondisi finansial. Perjudian dapat menyebabkan hilangnya harta secara cepat, munculnya utang yang sulit dilunasi, dan mengganggu pengelolaan keuangan keluarga. Keadaan ini tidak hanya memengaruhi pelaku, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Ketidakstabilan keuangan yang disebabkan oleh perjudian dapat menghambat kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik internal dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami prinsip *hifz al-maal* sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan menerapkan konsep ini, keluarga dapat belajar mengelola keuangan secara bijak, menanamkan nilai hemat, serta menjauhkan diri dari perilaku boros dan sumber penghasilan yang haram. Selain itu, pasangan juga diajarkan untuk saling mendukung dalam menjaga kestabilan keuangan rumah tangga dan menghadapi tantangan bersama. Dengan demikian, keluarga

tidak hanya dapat mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga membangun kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan diberkahi.

#### 4. Pelestarian Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Dalam bimbingan perkawinan, salah satu materi penting yang diajarkan adalah bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas. Konsep *Hifz an-Nasl* Jasser Auda menyatakan bahwa menjaga keturunan ini berarti kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga.<sup>90</sup> Dalam hal ini, bimbingan perkawinan memberikan panduan tentang cara mendidik anak dengan penuh kasih sayang, disiplin, dan nilai-nilai agama, sehingga keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Namun, tantangan dalam menjaga keturunan yang berkualitas tidak hanya berasal dari aspek pendidikan dan hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dari kondisi finansial rumah tangga. Salah satu ancaman terbesar adalah bahaya judi *online*, yang dapat menghancurkan stabilitas keuangan keluarga. Jika salah satu anggota keluarga terjebak dalam perjudian, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan anak, akan terpakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Akibatnya, proses tumbuh kembang anak menjadi terganggu, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Situasi ini juga dapat menciptakan tekanan emosional dalam keluarga,

---

<sup>90</sup> Siti Mutholingah, *Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, 108

yang pada akhirnya merusak tujuan untuk menciptakan generasi berkualitas.

Program bimbingan perkawinan hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan keuangan yang sehat. Dengan menanamkan nilai-nilai *hifz an-nasl*, pasangan suami istri diajarkan untuk saling mendukung dalam mendidik anak, mengelola konflik, dan menjaga komitmen dalam menjalankan peran masing-masing. Program ini juga menekankan pentingnya menghindari bahaya seperti judi *online*, yang dapat merusak seluruh fondasi keluarga.

##### 5. Pelestarian Akal (*Hifz al-Aql*)

Dalam konsep maqasid syariah Jasser Auda, *hifz al-aql* atau menjaga akal itu menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah.<sup>91</sup> Melalui program bimbingan perkawinan, calon pengantin diajarkan untuk menggunakan akal secara bijaksana dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan pemanfaatannya dengan baik sangat berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Dalam pernikahan, banyak situasi yang membutuhkan pertimbangan matang, seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak,

---

<sup>91</sup> Siti Mutholingah, Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, 108

dan pembagian peran di dalam rumah tangga. Dengan menggunakan akal yang sehat, pasangan dapat menghindari sikap emosional yang merugikan serta menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil dan bijak. Edukasi ini juga menekankan pentingnya mendasari setiap keputusan dengan nilai-nilai agama, sehingga akal tidak hanya bekerja untuk kepentingan duniawi, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga berperan dalam mencegah pasangan dari perilaku yang dapat merusak fungsi akal, seperti kecanduan, sikap boros, atau pengambilan keputusan yang impulsif. Pasangan diajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu akal sehat, seperti konsumsi minuman keras, penggunaan narkoba, atau terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti perjudian. Karena ketika seseorang telah melakukan perjudian maka ia akan sulit untuk berfikir secara baik, karena pemikiran orang tersebut telah dipenuhi oleh angan-angan yang terlihat menjanjikan dari perjudian.

#### 6. Pelestarian Kehormatan (*Hifz al-Ird*)

Dalam *maqāsid syariah*, *Hifz al-Ird* atau pelestarian kehormatan manusia merupakan salah satu tujuan utama yang harus dijaga, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Menurut Jasser Auda, konsep ini tidak hanya mencakup pelestarian keturunan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap harga diri dan hak asasi manusia.<sup>92</sup> Dalam

---

<sup>92</sup> Siti Mutholingah, Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, 108

konteks bimbingan perkawinan, penambahan materi bahaya judi *online* menjadi langkah strategis untuk membantu calon pasangan suami istri memahami pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Judi *online*, yang semakin marak dan mudah diakses, dapat menjadi ancaman besar bagi kestabilan rumah tangga dan merusak harga diri individu dalam pandangan masyarakat.

Ketika salah satu pasangan terjerumus dalam kecanduan judi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga secara keseluruhan. Kehormatan yang dimiliki seseorang dapat hilang di mata masyarakat, karena judi sering kali dianggap sebagai perilaku yang mencerminkan kelemahan moral dan kurangnya tanggung jawab. Selain itu, kecanduan judi juga berdampak langsung pada keuangan keluarga. Harta atau uang yang seharusnya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering kali dihabiskan untuk kepentingan satu pihak saja. Akibatnya, hak-hak individu dalam keluarga, seperti hak untuk mendapatkan nafkah yang layak atau pendidikan bagi anak, menjadi terabaikan, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga.

Dengan adanya program bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin diajak untuk memahami bagaimana menjaga kehormatan diri dan keluarga melalui pengelolaan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Materi tentang bahaya judi *online* disisipkan untuk memberikan pemahaman kepada pasangan tentang risiko yang dapat muncul dari

perilaku tersebut, serta cara menghindarinya. Selain itu, bimbingan perkawinan juga menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antara pasangan, sehingga setiap individu dalam keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.

Selain menggunakan teori maqasid syariah, Jasser Auda juga memperkenalkan enam fitur sistem dalam pendekatan yang ia kembangkan untuk memahami hukum Islam secara lebih dinamis. Istilah sistem ini memiliki makna suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>93</sup> Fitur-fitur ini meliputi watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>94</sup> Keenam fitur ini memberikan pandangan holistik dalam memahami hukum Islam dan menjadikannya relevan dengan tantangan zaman modern. Berikut merupakan analisis penambahan materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan jika dikaitkan dengan keenam fitur tersebut:

1. Watak Kognitif Sistem (*cognitive nature of system*)

Fitur ini merupakan langkah awal dalam memahami sebuah teks.

Fitur kognitif dalam pendekatan Jasser Auda menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran individu terhadap pengetahuan yang relevan

---

<sup>93</sup> Siti Mutholingah, *Relevansi Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, 108

<sup>94</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86

dengan kehidupan mereka, yang membantu mereka membuat keputusan yang bijak dan tepat.<sup>95</sup> Dalam konteks penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan calon pengantin, fitur kognitif berfungsi untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai dampak buruk judi terhadap kehidupan rumah tangga. Larangan terhadap judi, yang jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, menunjukkan bahwa judi adalah perbuatan yang merusak tidak hanya individu tetapi juga kehidupan sosial dan keluarga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>96</sup>

Dalam hukum negara Indonesia, Perjudian atau judi online juga telah dilarang. Seperti yang tertuang dalam 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:<sup>97</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

<sup>95</sup> Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 12.

<sup>96</sup> Al-qur'an Kemenag, diakses 19 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90>

<sup>97</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menegaskan bahwa tujuan utama bimbingan perkawinan adalah membekali calon pengantin dengan ilmu, keterampilan, dan nilai agama untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Penambahan materi bahaya judi online sejalan dengan pedoman ini, bertujuan untuk mengedukasi calon pasangan pengantin mengenai ancaman nyata yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jika dianalisis dari fitur kognitif ini maka diperoleh kesimpulan:

- a. Perjudian maupun judi online telah dilarang dalam hukum Islam maupun hukum Negara
- b. Penambahan materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sejalan dengan tujuan diadakannya program bimbingan perkawinan dan tujuan hukum Islam.

## 2. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) penerapan hukum Islam harus dipandang secara integritas dan holistik. Dalam teori sistem Jasser Auda, fitur kemenyeluruhan ini menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam hukum Islam atau penerapannya.<sup>98</sup> Judi *online* dapat merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara

---

<sup>98</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12.

keseluruhan, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219, sebagai perbuatan keji yang mengancam tatanan kehidupan harmonis. Larangan judi ini mencerminkan pandangan Islam yang mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keluarga, menjadikan pentingnya materi ini dalam bimbingan perkawinan untuk melindungi keluarga dari kerusakan.

Bimbingan perkawinan yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keharmonisan keluarga. Penambahan materi bahaya judi *online* mendukung tujuan ini dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari judi, baik secara finansial maupun moral. Dengan pendekatan kemenyeluruhan, materi ini tidak hanya membahas dampak pada individu tetapi juga pada hubungan suami-istri, pendidikan anak, dan stabilitas keluarga, serta bagaimana judi online bisa menciptakan konflik dan kerugian bagi rumah tangga.

Dari fitur kemenyeluruhan, judi *online* juga mempengaruhi masyarakat secara luas, menciptakan beban sosial seperti perceraian, penelantaran anak, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, penambahan materi ini dalam bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan edukasi yang menghubungkan isu individu dengan implikasi sosialnya.

### 3. Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan dalam pendekatan Jasser Auda berfungsi untuk memperluas jangkauan '*urf*' (adat kebiasaan). Dalam konteks ini '*urf*' titik tekannya lebih kepada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang *faqih* selain ruang, waktu dan wilayah. Akan tetapi pandangan dunia ini harus kompeten yaitu didasari dengan basis ilmiah.<sup>99</sup> Meskipun judi online adalah fenomena modern yang melibatkan teknologi digital, Islam tetap memberikan solusi relevan berdasarkan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, seperti larangan yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 90. Larangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap aplikatif dalam konteks zaman sekarang, termasuk dalam menangani dampak buruk perjudian online yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Keterbukaan dalam sistem hukum Islam juga tercermin dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi tantangan rumah tangga yang semakin kompleks. Penambahan materi bahaya judi *online* menjadi bagian dari upaya ini karena perjudian *online* merugikan individu dan menghancurkan fondasi keluarga.

Penerapan fitur keterbukaan ini menjadikan bimbingan perkawinan lebih responsif terhadap kondisi sosial yang berkembang.

---

<sup>99</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 13.

Judi *online*, meskipun fenomena baru, memiliki dampak besar terhadap kestabilan ekonomi dan emosional keluarga, yang berpotensi memicu perceraian. Penambahan materi ini dalam bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

4. Hierarki/Tingkatan yang Saling Mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Fitur hierarki yang saling berkaitan dalam pendekatan Jasser Auda memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid syariah* yaitu perbaikan jangkauan *maqāṣid* dan perbaikan jangkauan orang yang diliputi.<sup>100</sup> Dalam perbaikan jangkauan *maqasid*, Jasser mengklasifikasikan hierarki *maqāṣid* menjadi tiga. Pertama, *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam yang menghasilkan tujuan hukum Islam secara umum seperti kesetaraan, toleransi, dan keadilan. Kedua, *maqāṣid* khassah adalah tujuan yang berkaitan dengan masalah ilmu, dan ketiga, *maqāṣid* persial adalah tujuan yang berisi hikmah atau keuntungan yang mendasari teks hukum tertentu. Dalam penempatan yang sesuai, tujuan ini saling terkait dan berkontribusi satu sama lain.<sup>101</sup>

Dalam konteks bimbingan perkawinan jika dikaitkan dengan *maqāṣid* umum, materi tentang bahaya judi *online* relevan karena judi dapat merusak kesejahteraan finansial keluarga, yang pada akhirnya

<sup>100</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36.

<sup>101</sup> Badrud Tamam And Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Jurnal Of Islamic Family Law*, (2022), 25-101.

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dalam *maqāṣid* persial penambahan materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang bagaimana aspek keuangan, moral, dan hubungan keluarga saling mempengaruhi, sehingga dapat mengurangi risiko perpecahan rumah tangga akibat kecanduan judi online.

Dalam *maqāṣid* khusus kegiatan perjudian meskipun dilakukan secara *online* juga tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan banyak bab-bab dari ilmu yang bertentangan seperti yang ada pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, Al-Baqarah ayat 219 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddag, dan Rahmah*.<sup>102</sup> Hal ini sejalan dengan adanya penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan.

Kedua, perbaikan dalam dimensi jangkauan orang yang diliputi (tidak bersifat individual tetapi sosial dan publik). Penambahan materi bahaya judi online dalam bimbingan perkawinan juga mempertegas bahwa kesejahteraan keluarga bergantung pada keseimbangan antara berbagai elemen, seperti ekonomi, spiritual, dan sosial. Ketika salah satu aspek terganggu, misalnya akibat kerugian finansial dari judi online, maka aspek lain, seperti hubungan suami-istri dan pendidikan anak, juga akan terpengaruh.

---

<sup>102</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 5. Multidimensionalitas (*multi-dimensionality*)

Sebuah sistem terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait satu sama lain. Sistem memiliki struktur yang koheren.<sup>103</sup> Fitur multidimensionalitas dalam pendekatan Jasser Auda menekankan pentingnya memahami fenomena atau masalah dari berbagai dimensi, seperti agama, sosial, psikologis, dan ekonomi. Dalam konteks penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan, hal ini relevan karena dampak judi tidak hanya berhubungan dengan masalah spiritual, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 dan Al-Baqarah ayat 216, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Judi *online* dapat merusak hubungan suami-istri, mengganggu stabilitas finansial, dan menciptakan ketegangan emosional dalam rumah tangga, yang semuanya berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

Dengan pendekatan multidimensional ini, bimbingan perkawinan sesuai Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan calon pengantin wawasan menyeluruh tentang dampak judi *online*. Calon pengantin diharapkan memahami bahwa judi *online* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu tanggung jawab rumah tangga, dan memengaruhi kehidupan sosial.

---

<sup>103</sup> Muhammad Habib Adi Putra And Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita* 15, No. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V15i1.10179>.

#### 6. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) dalam pendekatan Jasser Auda menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam konteks penambahan materi tentang bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan, tujuan utama adalah untuk melindungi keluarga dari potensi kerusakan yang disebabkan oleh kecanduan judi. Judi *online*, yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219, adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menghancurkan tatanan keluarga.

Tujuan kebermaksudan juga tercermin dalam Surat Keputusan Direktur BIMAS Islam tentang upaya pemerintah melalui program bimbingan perkawinan untuk memastikan bahwa keluarga yang dibentuk oleh calon pengantin memiliki landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan bersama. Penambahan materi tentang bahaya judi *online* bukan hanya untuk memperingatkan calon pengantin tentang dampak destruktif perjudian, tetapi juga untuk membantu mereka membangun visi dan tujuan bersama yang sehat dalam berumah tangga. Dengan mempersiapkan calon pengantin secara komprehensif baik dari segi pemahaman agama, ekonomi, dan sosial, bimbingan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang dapat menghindari masalah yang dapat merusak kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Hal ini

menggambarkan kebermaksudan dalam setiap langkah yang diambil dalam bimbingan perkawinan, dengan tujuan akhir untuk membentuk keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera.

Dari paparan diatas dapat dianalisis oleh peneliti bahwa, penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan jika dianalisis menggunakan teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda sebagai berikut: Dalam aspek *Hifz ad-din* terdapat penyampain materi mengelola dinamika keluarga, hal ini penting agar setiap anggota keluarga memiliki fondasi spiritual yang kuat. Dalam konsep *hifz an-nafs* penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan dirancang untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada pasangan catin agar mampu menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan mental dan spiritual mereka, serta menahan diri untuk tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang.

Konsep *hifz al-maal*, pasangan calon pengantin diarahkan untuk menjadi pasangan yang dapat mengelola keuangan keluarga dan tidak menggunakan harta untuk perilaku yang buruk. Konsep *hifz an-nasl*, diharapkan bisa untuk menjaga keutuhan keluarga dan fondasi keluarga, serta menjauhkan keluarga dari perbuatan yang dilarang. Dalam konsep *hifz al-aql* mereka diajarkan untuk menggunakan akal secara bijaksana dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal sehat seperti perjudian. Konsep *hifz al-ird* diberikan edukasi terkait bagaimana menjaga kehormatan diri dan keluarga

melalui pengelolaan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena jika seseorang sudah terjerumus dalam perjudian maka dampaknya kepada seluruh anggota keluarga.

Sedangkan dalam penerapan enam fitur sistem Jasser Auda dapat diketahui sebagai berikut: Dalam konteks watak kognitif, program pemerintah terkait bimbingan perkawinan dan penambahan materi bahaya judi *online* berdasar pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 90 dan konsep hak asasi manusia. Dalam konsep keterbukaan, menunjukkan bahwa kebijakan penambahan materi ini sesuai dengan fenomena yang ada (sesuai dengan kondisi masyarakat). Konsep kemenyeluruhan, menjelaskan bahwa perjudian dapat mengakibatkan perceraian, penelantaran anak, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi keluarga.

Dalam konsep hierarki yang saling berkaitan menunjukkan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu *maqāṣid* umum (perlindungan terhadap keluarga), *maqāṣid* khusus (tujuan perkawinan) dan *maqāṣid* parsial (perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga). Dalam konsep multidimensionalitas, menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya merusak dimensi spiritual (agama) tetapi juga psikologis, sosial, dan teknologi yang harus dipahami secara mendalam. Dalam fitur kebermaksudan menekankan bahwa penambahan materi ini bertujuan melindungi keluarga dari kerusakan dan mencapai tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan umat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang telah dijelaskan, maka hasil dari penelitian ini mampu untuk menjawab sesuai dengan kebutuhan rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, berikut merupakan kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini:

1. Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen Kota Malang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap bulannya dan dilakukan secara tatap muka (langsung). Bimbingan perkawinan ini biasanya diikuti oleh 15 pasang calon pengantin. Akan tetapi hal ini tidak bersifat pasti, dengan artian KUA melihat kembali berapa banyak pasangan calon pengantin yang mendaftar untuk menikah pada bulan tersebut. Dalam pelaksanaannya, KUA Klojen mendatangkan pemateri dari luar untuk menyampaikan materi-materi yang ada dalam bimbingan perkawinan. Penyampaian materi bahaya judi *online* ini disisipkan pada materi-materi yang ada, seperti materi mengelola *problem solving* keluarga dan cara mencari nafkah dengan cara yang baik (halal).
2. Penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan telah relevan dengan teori *maqāṣid syariah* Jasser Auda terkait tingkatan *daruriyat* (keniscayaan) yaitu terkait *hifz ad-din*,

*hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz al-maal, hifz al-aql dan hifz al-ird.*

Disamping itu, hal ini juga relevan dengan enam fitur teori sistem Jasser Auda: watak kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran terkait penambahan materi bahaya judi *online* dalam bimbingan perkawinan. Seharusnya, edukasi terkait bahaya dari perjudian harus dikenalkan kepada masyarakat dan anak usia dini. Hal ini dikarenakan dampak dari perjudian yang sangat kompleks. Selain itu, penanaman nilai-nilai agama juga harus diperketat lagi, karena jika seseorang telah memiliki ilmu agama yang baik maka akan membekas pada dirinya untuk bisa membedakan sesuatu yang baik (diperbolehkan) dan yang buruk (dilarang).

Dengan melihat fenomena dimasyarakat sekarang, bahwa banyaknya perceraian atau ketidakharmonisan keluarga karena perjudian maka peneliti berharap kepada petugas yang berwenang maupun pemerintah untuk melakukan upaya yang sepadan. Selain itu, peneliti juga berharap agar penambahan materi bahaya judi *online* ini tidak hanya sebagai materi sisipan melainkan menjadi materi pokok dalam bimbingan perkawinan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilihat dari perspektif *maqāṣid syari'ah* (tujuan dari hukum Islam).

Harapan penulis untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik penelitian ini, mereka mampu meneliti dari aspek lain dan menggunakan teori lain untuk menganalisisnya. Peneliti harus mampu memperhatikan fenomena yang terjadi dan beberapa sumber hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Auda, Jasser. Maqasid Untuk Pemula. pen. 'Ali 'Abdel Mon'im. Yogyakarta: SUKA – Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, pen Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Dahlan, Abd.Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2014.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Walgito, Bimo. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

### Peraturan/ Peraturan perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lampiran Peraturandirekturjenderalbimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Huruf C.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Penelitian/Skripsi**

Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018.

Ardiyansyah, Fenomena Judi Online Dalam Kerharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam). Skripsi, Makasar: UIN Alauddin, 2024.

Husna, Vina Nihayatul. Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri). Skripsi, Uin Malang, 2021.

Ichwan, Entol Ahmad. Perilaku Menyimpang Judi Online di Kalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs *Pragmatic play* di

- Pandeglang Banten). Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Islam, Sujianto Khoirul. "Analisis Maqāṣid Al-Syarīh Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. [https://digilib.uinsa.ac.id/28769/1/Sujiantoro%20Khoirul%20Islam\\_C71214097.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/28769/1/Sujiantoro%20Khoirul%20Islam_C71214097.pdf).
- Mahfudoh, Eva Zakiyatul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)". Skripsi Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor Kh. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Nurdin, Rizqi Kurniadi. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016pn.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2022.
- Putra, Lalu Kemal Eka. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataran, 2021.
- Rahmawati, Diah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kyora Kabupaten Cilacap). Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.
- Sari, Nur Indah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)". Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sholihah, Wardatus. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, n.d. <http://digilib.uinkhas.ac.id/31265/1/Skripsi%20Wardatus%20Sholihah%202023.pdf>.
- Ulfa, Al Nurdiah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online Dalam Membangun Fondasi Keluarga *Sakinah* Di Kua Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KH

Achmad Siddiq Jember, 2023.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/27413/1/AL%20NURDIAH%20ULFA\\_S20161068.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/27413/1/AL%20NURDIAH%20ULFA_S20161068.pdf).

Ulliffani, Zhuhro “Tinjauan Sadd Adz-Dzari’ah Terhadap Pertimbangan Kua Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Ungaran Timur)”. Skripsi, Semarang: Uin Walisong, 2017.

### Artikel/jurnal

Al Hakim, Ibrahim, dkk. “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”. *Diversity Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1, 6 Juni 2024, <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63>

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal: Al-Himayah* 2, no. 1, 2018. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/461>.

Hauli, Septu dan Azizah Nur. Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2024) no. 3.

Ibrahim, Ririn dan Mathilda, Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga, *Diversity Guidance and Counseling Journal* ,2024, no. 1: <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63/37>

Ibrahim, Ririn dan Mathilda, Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga, *Diversity Guidance and Counseling Journal* ,2024, no. 1: <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63/37>

Ikhsan, Muhammad. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.*, 2015.

Mutholingah, Siti. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner,” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 2 October 8, 2018 <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.

Ni’am, Mohammad Fauzan And Tutik Hamidah, “Reformulasi Maqāṣid Al-Syari’ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda

Menuju Hukum Islam Humanis,” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, June 19, 2023, 19.  
<https://doi.org/10.47498/Bidayah.V14i1.1557>.

Putra, Muhammad Habib Adi, And Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *EGALITA* 15, No. 1, August 21, 2020. <https://doi.org/10.18860/Egalita.V15i1.10179>.

Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih dkk. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017.

Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu)” di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. *Al-Adalah*. No.1. 2014.

Sidiq Syahrul. “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *IN RIGHT*, no, 1, 2017.

Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015.

### Website

Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjamahan*, 34.

Kepaniteraan. Faktor Penyebab Perceraian, Pengadilan Agama Kota Malang, diakses 10 September 2024. <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/>

Muntazir, “Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021”. Kantor KEMENAG Kabupaten Karimun, 2023, diakses 06 Agustus 2024, <https://karimun.kemenag.go.id/main/berita/detail/sosialisasi-keputusan-dirjen-bimas-islam-no-172-tahun-2022-tentang->

perubahan-atas-keputusan-dirjen-bimas-islam-no-189-tahun-2021-tentang-petunjuk-pela

Nasution, Khairul Bahri, dkk. Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum). Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2019.

Pratama, Wahyu Ciptadi. “Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai. Apa Upaya Kemenag?”. *Kemenag RI*, 29 Juni 2024. diakses pada 06 Agustus 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/judi-online-picu-lonjakan-kasus-cerai-apa-upaya-kemenag-vSxCc>

Qur'an Kemenag. diakses 12 September 2024. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90>

Selayang Pandang KUA Klojen, Letak Geografis KUA Klojen, 2010, diakses 17 November 2024, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Observasi dan Wawancara

Dokumentasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen Kota Malang (12 November 2024)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ahmad Nur Qoyim selaku Pengolah Data KUA Klojen Kota Malang (12 November 2024)



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Sulistyaningsih selaku pemateri dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Klojen Kota Malang (12 November 2024)



Dokumentasi wawancara bersama pasangan calon penganti di KUA Klojen Kota Malang (12 November 2024)



(Pasangan Calon Pengantin Wulan dan Ilham)



(Pasangan Calon Pengantin Alfi dan Kahfi)



(Pasangan Calon Pengantin Yulia dan Pasha)



(Pasangan Calon Pengantin Dinda dan Agung)

Dokumentasi wawancara bersama Bapak AH. Fauzi Qusyairi selaku Kepala KUA Kloten Kota Malang (13 November 2024)



## **B. Pedoman Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana peran KUA dalam pelaksanaan bimwin?
2. Sejak kapan penambahan materi bahaya judol dalam bimwin ini dilaksanakan?
3. Bagaimana pelaksanaan bimwin dengan penambahan materi bahaya judol? (secara langsung, virtual, mandiri)
4. Materi apa saja yang disampaikan dalam bimwin?
5. KUA Klojen melakukan bimwin berapa kali?
6. Apa yang mendasari atau menjadi penyebab adanya penambahan materi bahaya judol dalam bimwin?
7. Apa pendapat anda terkait penambahan materi bahaya judol dalam bimwin?
8. Menurut anda, seberapa penting penyampaian materi bahaya judol ini dalam bimwin (untuk pasangan catin)?
9. Apa pendapat anda terkait penambahan materi bahaya judol ini jika dilihat/ditinjau dari tujuan hukum Islam?
10. Metode apa yang anda gunakan dalam penyampaian materi bimwin?

### C. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3170 /F.Sy.1/TL.01/10/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Oktober 2024

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur,  
65126

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM : 210201110158  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Penambahan Materi Bahaya Judi Online Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Klojen Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## D. Surat Perizinan Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
Telepon (0341) 491605, Faksimili (0341) 477684

Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B- 2480 /Kk.13.25.06/TL.01/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Malang , 22 Oktober 2024

Yth,  
Kepala KUA Kec. Klojen  
Di Malang

Menindak lanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN) Fakultas Syariah, Nomor: B-3170/F.Sy.1/TL.01/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

| No | NAMA                         | NIM          | Program Studi        |
|----|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1  | Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah | 210201110158 | Hukum Keluarga Islam |

Melakukan Penelitian di KUA Se- Kota Malang. Dengan judul **"Penambahan Materi Bahaya Judi Online Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perpektif Maqashid Syari'ah"**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



## E. Surat Edaran Tentang Bimbingan Perkawinan



Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

**SURAT EDARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

**A. Umum**

1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

**E. Ketentuan**

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

**F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08... Januari 2024

Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam,



Kamaruddin Amin

## F. SOP Bimbingan Perkawinan KUA Klojen 2024

|                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG</b><br>Jalan Pandeglang 14 Kota Malang-65113 | Nomor SOP         | B-113 /Kua.13.25.01/PW.01/08/2023 |
|                                                                                                                                                                                                | Tanggal Pembuatan | 10 Agustus 2021                   |
|                                                                                                                                                                                                | Tanggal Revisi    | 1 Oktober 2024                    |
|                                                                                                                                                                                                | Tanggal Efektif   | 1 Oktober 2024                    |
|                                                                                                                                                                                                | Disahkan oleh     | Kepala KUA                        |

### 15. SOP SOSIALISASI PAGAR NIKAH

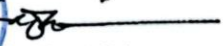
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum</b><br>1. UUNomor 22 Tahun 1946 ttg Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;<br>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ttg Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan<br>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 ttg Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;<br>4. PMA No. 20 Tahun 2019 ttg Pencatatan Pernikahan<br>5. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan;<br><b>Keterkaitan :</b><br>3. Syahnya pernikahan secara syar' dan resmi secara yuridis<br>4. Pelaksanaan akad nikah bisa dilaksanakan di luar/dalam balai nikah<br><b>Peringatan :</b><br>1. Pernikahan yang syah adalah yang memenuhi syarat dan rukunnya, dan pernikahan resmi dan mendapat pengakuan negara adalah yang pencatatannya sesuai peraturan perundang-undangan.<br>2. Prinsipnya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah (KUA). Bila yang bersangkutan menghendaki dan mendapat persetujuan PPN, maka bisa dilaksanakan di luar Balai Nikah. | <b>Kualifikasi Pelaksana</b><br>5. Pendidikan minimal S1<br>6. Pernah mengikuti pelatihan – pelatihan kepenghuluan dan lulus uji test<br>7. Mampu mengoperasikan program microsoft word dan excel<br>8. Mempunyai pengetahuan ttg peraturan perundang-undangan ttg kepenghuluan<br><b>Peralatan/Perlengkapan :</b><br>Ruang akad, meja dan kursi, Lembar pemeriksaan nikah (NB), Akta Nikah (model N), Kutipan Akta Nikah (NA), ATK/pulpen tinta, Surat Tugas dan Kalender Panduan Ijab Qobul /Pagar Nikah<br><b>Pencatatan dan Pendataan :</b><br>Pembentahan kehendak Nikah (N7), Formulir data catin (N1, N2, N4), Formulir persetujuan kedua catin (N3), Lembar pemeriksaan (model NB), Akta Nikah (model N), Kutipan Akta Nikah (model NA) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | Aktivitas                                                                                                                                | Pelaksana                                                                           |                                                                                     | Mutu Baku                                                                           |          |                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | Penghulu                                                                            | Kepala KUA                                                                          | Persyaratan / Perlengkapan                                                          | Waktu    | Output                                                              |
| 1  | Menyiapkan berkas persyaratan nikah dan Panduan Pagar Nikah                                                                              |  |                                                                                     | Berkas-berkas kehendak nikah; model N7, N1, N2, N3, N4, NB, Plakat pagar nikah      | 5 menit  | Adanya kesiapan pelaksanaan akad nikah di luar balai nikah          |
| 2  | Menghadiri lokasi perhelatan akad nikah                                                                                                  |  |                                                                                     | Alat transportasi roda dua                                                          | 30 menit | Sampainya petugas di lokasi perhelatan nikah di luar balai nikah    |
| 3  | Menguji kebenaran syarat dan rukun nikah                                                                                                 |  |                                                                                     | Berkas-berkas kehendak nikah; model N7, N1, N2, N3, N4, NB, wali, 2 saksi           | 10 menit | Kesesuaian syarat dan rukun nikah                                   |
| 4  | Memandu Pelaksanaan akad nikah dan mengarahkan Wali dan Catin untuk menggunakan panduan Pagar Nikah (lafadz Ijab Qobul dan ketentuannya) |  |                                                                                     | Berkas-berkas kehendak nikah; model N7, N1, N2, N3, N4, NB, wali, 2 saksi, model N, | 10 menit | Terlaksananya peristiwa akad nikah                                  |
| 5  | Menetapkan legalitas akad nikah                                                                                                          |  |                                                                                     | Berkas-berkas kehendak nikah; model N7, N1, N2, N3, N4, NB, wali, 2 saksi, model N, | 2 menit  | Ditetapkan legalitas akad nikah                                     |
| 6  | Mencatat dan mendatangi peristiwa nikah dalam Akta Nikah (model N)                                                                       |  |  | Berkas-berkas kehendak nikah; model N7, N1, N2, N3, N4, NB, N, pulpen tinta         | 10 menit | Terdokumentasinya peristiwa nikah dan ditanda tangani dalam model N |
| 7  | Menerbitkan/menulis Kutipan Akta Nikah (model NA)                                                                                        |                                                                                     |  | Akta Nikah (Model N), Kutipan Akta Nikah (NA), pulpen tinta                         | 10 menit | Terbitnya Kutipan Akta Nikah (NA)                                   |

|   |                                                                  |                                                                                   |  |  |                                                 |         |                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 7 | Peserta Bimbingan Perkawinan mendapatkan Sertifikat Bimwin Catin |  |  |  | Sertifikat Bimbingan Catin pada KUA Kec. Klojen | 2 menit | Pemohon mendapatkan surat bukti pendaftaran nikah |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|



Malang, 1 Januari 2024  
Kepala KUA Kec. Klojen

  
AH Fauzi Qusyaini, S. Ag  
NIP. 197212312014111023

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariahiainimalang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://syariahiainimalang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah  
NIM : 210201110158  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
Judul Skripsi : Penambahan Materi Bahaya Judi Online Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif *Maqāṣid Syariah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)

| No | Hari/Tanggal              | Materi Konsultasi                                                | Paraf |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Senin, 09 September 2024  | Latar belakang, rumusan, dan metpen proposal skripsi             |       |
| 2  | Rabu, 11 September 2024   | Revisi typo penulisan dan kerangka teori                         |       |
| 3  | Jum'at, 13 September 2024 | Diskusi tentang teknis penggunaan teori dan acc proposal skripsi |       |
| 4  | Rabu, 02 Oktober 2024     | Diskusi tentang revisi setelah sempro                            |       |
| 5  | Senin, 11 November 2024   | Bimbingan BAB I-III                                              |       |
| 6  | Selasa, 12 November 2024  | Revisi BAB I-III dan diskusi pedoman wawancara                   |       |
| 7  | Senin, 18 November 2024   | Bimbingan BAB IV                                                 |       |
| 8  | Selasa, 19 November 2024  | Revisi BAB IV dan bimbingan BAB V                                |       |
| 9  | Rabu, 20 November 2024    | Revisi BAB V                                                     |       |
| 10 | Kamis, 21 november 2024   | Bimbingan BAB I-V dan acc skripsi                                |       |

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | Dewi Itsna Sai'datun Nafi'ah                                           |
| Tempat, Tanggal Lahir | Ngawi, 28 Desember 2002                                                |
| Alamat                | Ds. Sukowiyono, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Padas, Kab. Ngawi, Jawa Timur     |
| Email                 | <a href="mailto:nanaitsnaa2812@gmail.com">nanaitsnaa2812@gmail.com</a> |

### Riwayat Pendidikan

| No | Nama Instansi                                        | Tahun     |
|----|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | TK Dharma Wanita Sukowiyono                          | 2008-2009 |
| 2. | SDN Sukowiyono 1                                     | 2009-2015 |
| 3. | MTsN 3 Ngawi                                         | 2015-2018 |
| 4. | PP. Darul Qur'an Beran Ngawi                         | 2015-2018 |
| 5. | MAN 3 JOMBANG                                        | 2018-2021 |
| 6. | PP. Al-Asy'ariyyah, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang | 2018-2021 |
| 7. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang                     | 2021-2024 |